

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP QANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD YUDI AKBAR
NIM. 180102013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1443 H**

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP QANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUHAMMAD YUDI AKBAR

NIM. 180102013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jabbar Sabil, S.Hi., M.Ag
Nip. 197404072000031004


Riza Afran Mustaqim, M.H
Nip.199310142019031013

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP QANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Hari, 13 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Jabbar Sabil, S.Hi., M.Ag

NIP. 197404072000031004

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H

NIDN. 2011057701

Penguji I

Penguji II

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A

NIP. 198106012009121007

Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. P
NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yudi Akbar
NIM : 180102013
Fakultas/Prodi : Syar'iah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syar'iah
Judul : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Tanggal Skripsi : 13 April 2023
Tebal Skripsi : 60 Lembar
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, S.Hi., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Maqashid Syariah, Qanun, Retribusi Pelayanan Parkir.*

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi. Salah satu sumber pendapatan ini adalah retribusi daerah. Sehingga bila ingin meningkatkan pendapatan ini maka ia harus meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa pada penetapan tarif baru ada beberapa lokasi tarif parkir dinaikkan. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya pro-kontra di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan isi qanun nomor 3 tahun 2021, mengkaji kebijakan ini pada penetapan tarif berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dan mengkaji kebijakan ini pada penetapan tarif berdasarkan analisis *tarjih maslahat*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan *maqasidi*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, perubahan isi Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012 terdiri dari struktur dan besarnya tarif, retribusi tempat khusus parkir, ketentuan pidana, keberatan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, pengawasan dan pengendalian, insentif pemungutan dan ketentuan peralihan; *Kedua*, berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* kebijakan ini dari segi penetapan tarif yang ditinjau efek *maslahat* dan efek *mafsadat* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut termasuk dalam tingkatan *taḥṣīniyyāt*. Sebab hal ini selaras dengan bunyi kaidah fiqih bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan dan masih ada hal yang harus diprioritaskan yaitu memperbaiki sistem manajemen pengelolaan yang belum berjalan secara optimal; *Ketiga*, berdasarkan analisis *tarjih maslahat* kebijakan ini dari segi penetapan tarif yang ditinjau efek *maslahat* dan efek *mafsadat* bahwa hukumnya "Haram". Sebab, ini selaras dengan bunyi kaidah fiqih bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan dan masih hal prioritas yaitu memperbaiki pengelolaan manajemen yang belum berjalan secara maksimal sehingga tidak tercapainya pendapatan asli daerah. Selain itu, kebijakan ini tidak memenuhi syarat-syarat pembuatan qanun dan syarat-syarat dari pemungutan pajak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Shalawat dan Salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semestanya.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu selaku Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ali selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Jabbar Sabil, S.Hi., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II serta Ibu Azka Amalia Jihad,

S.Hi., M.E.I. selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bantuan serta ide dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Penguji I dan Bapak Riadhus Sholih M.H selaku penguji II serta Bapak Muslim Abdullah M.H selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
5. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Yusnidar Ismail dan Almarhum Ayahanda Muhamamd Siddik Iqfal, Ayah Angkat sekaligus saudara yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang dan dukungan doa selalu dalam menyusun skripsi.
7. Teman-teman grup palestina seperti Khairan, Syauqas, Haris, dan lain-lain yang tidak mungkin saya tulis semuanya disini.
8. Teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak atas kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh, 13 April 2023
Penulis,

Muhammad Yudi Akbar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُنِيَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas

وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	------------------------------------	---	---------------------------

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*
-*rauḍ atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aurful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	- <i>istaṭā' a ilahi sabīla</i>

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>-Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	<i>-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>-Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu</i>
	<i>-Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	<i>-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>-Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>-Lillāhi alḥamru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh	37
Tabel 2: Perbedaan antara Qanun No. 4 Tahun 2021 dan Qanun No. 3 Tahun 2021	39
Tabel 3: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2017-2022	47
Tabel 4: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2017-2022	55



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Penetapan Nilai Berdasarkan Kategori *Maslahat-Mafsadat*. 45
Gambar 2: Penetapan Nilai Berdasarkan Kategori *Maslahat-Mafsadat*. 53



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3: Foto Kegiatan terkait Wawancara Pihak Dishub, Juru Parkir, dan Masyarakat.....	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data	17
7. Pedoman Penulisan.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KONSEP MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH DAN TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN	20
A. Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah	20
1. Pengertian Maqāṣid al-Syarī‘ Ah	20
2. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Berdasarkan Tingkat Urgensinya	21
3. Maqāṣid al-khalq sebagai Maqāṣid al-Syarī‘ah.....	28
4. Konsep Kedaulatan Hukum Syar’i	31
B. Teori Pengambilan Keputusan	33
1. Teori Rasional Komprehensif.....	33
2. Teori Inkremental	34
3. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning Theory).....	35

BAB TIGA TINJAUAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH TERHADAP QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Perubahan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	37
C. Analisis <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> Terhadap Penetapan Tarif Retribusi dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	42
D. Analisis <i>Tarjih</i> Masalahah pada Aspek Keadilan Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	49
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah *Rahmatan Lil'alamin* artinya Islam adalah agama yang penuh kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta serta menolak kekerasan terhadap sesama manusia dan alam semesta. Tujuan syariat islam diturunkan adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik bersifat rohani maupun jasmani, individu maupun sosial.¹

Para *ushuliyyin* menyebut tujuan hukum islam sebagai *maqashid* syariat adalah kemaslahatan. Tidak ada satupun hukum Islam yang disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan. Pada umumnya, para *ushuliyyin* menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemashalatan umat baik di dunia maupun di akhirat ada lima pokok yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga harta dan menjaga keturunan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang disebutkan oleh Allah Swt dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan salah satu konsep yang penting dalam mengkaji hukum islam. Para ahli hukum mengemukakan bahwa apabila seorang mujtahid akan melakukan ijihad maka ia hendaklah berpegang pada *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Memahami *Maqāṣid al-Syarī'ah* artinya membuka pengetahuan *ijihad* karena ia merupakan temuan syariat yang sesungguhnya.

Suatu wilayah yang diberikan otonomi khusus bisa dikatakan sukses terletak pada kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. Wilayah otonom wajib memiliki kewenangan sekaligus kemampuan dalam mengelola, menggali dan menggunakan keuangan sendiri yang relatif untuk memenuhi kebutuhan

¹ mui.or.id, *Apakah Tujuan Diturunkannya Islam?*, 26 Juni 2020. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28360/apakah-tujuan-diturunkannya-islam/>, pada 30 April 2022.

seperti membiayai penyelenggaraan wilayah pemerintahannya. Memiliki ketergantungan kepada pemerintahan pusat harus dilakukan secukupnya saja, sehingga pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah harus sebagai salah satu bagian keuangan terbesar daerah.²

Pengertian retribusi daerah dalam Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³ Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di dalam Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/ Kabupaten/ Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/Kota, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah.⁴

Untuk memaksimalkan pemasukan kas daerah, pemerintah daerah perlu melakukan pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD), yaitu salah satunya dengan melaksanakan retribusi daerah. Retribusi daerah bisa menjadi salah satu sumber pemasukan pemerintah, juga bisa menjadi faktor dominan dalam melakukan peranan dan kontribusi dalam menunjang pemerintah daerah. Retribusi memberikan dampak positif untuk daerah karena dengan adanya

² Siti Farah Liza, "Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 1.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5049.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4633.

retribusi maka akan menambah pendapatan asli daerah sekaligus retribusi dapat membantu pembangunan daerah seperti layanan umum dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Misalnya lahan untuk pasar, tempat wisata, terminal, parkir, dan lain-lain.⁵

Di Kota Banda Aceh, aturan parkir diatur pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Di dalam Pasal 3 ayat (1) ada empat lokasi tempat parkir yang dibedakan yaitu: tempat parkir di tepi jalan umum; tempat khusus parkir; tempat khusus parkir swasta; dan tempat parkir tidak tetap. Selain itu, pada Peraturan Walikota Banda Aceh mengatur beberapa hal seperti ketentuan umum; kawasan dan lokasi parkir; penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum; penyelenggaraan tempat khusus parkir; penyelenggaraan parkir tidak tetap; bagi hasil pendapatan; ganti rugi atas kehilangan; tata tertib parkir; dan pembinaan dan pengawasan.⁶

Pada 28 April 2021, Walikota Kota Banda Aceh menerbitkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Perlu dicatat bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Tujuan dari Qanun Nomor 3 Tahun 2021 adalah mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah; sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; hingga mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Ada banyak perubahan isi antara Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dengan sebelumnya yaitu salah satunya tentang struktur dan besarnya tarif retribusi. Menurut Pasal 8 Qanun

⁵ Siti Farah Liza, "Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 2.

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013*. Berita Daerah tahun 2013 No. 3.

Nomor 3 Tahun 2021 bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut.

1. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000,00 sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 sekali parkir;
 - c. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 sekali parkir;
2. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00;
 - c. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp. 10.000,00.⁷

Berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2021 bahwa sebanyak 90 lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum; 11 lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Lokasi Tertentu; dan 4 lokasi Tempat Khusus Parkir. Adapun isi dari Lampiran II Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 Tahun 2021 bahwa lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu sebagai berikut.

1. Lokasi parkir Jalan T.P. Nyak Makam
2. Lokasi parkir Jalan Prof. Ali Hasyimi
3. Lokasi parkir Kuliner Peunayong
4. Lokasi parkir Jalan Twk. Dausyah
5. Lokasi parkir Pasar Aceh
6. Lokasi parkir Jalan Mr. Dr. T. Mohd Hasan
7. Lokasi parkir Jalan Sri Ratu Syafiatuddin

⁷ Republik Indonesia, *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021*. Lembaran Daerah tahun 2021 No. 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3.

8. Lokasi parkir sekitar Sinbun Sibreh
9. Lokasi Pelabuhan Ulee lheue
10. Lokasi Ulee lheue s/d Kampung Jawa
11. Jalan Taman Blang Padang

Dari sebelas (11) lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu, baru enam (6) lokasi yang sudah dijalankan tarif retribusi parkir terbaru yaitu lokasi parkir jalan T. P. Nyak Makam; lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi; lokasi parkir jalan Kuliner Peunayong; lokasi parkir Pasar Aceh; lokasi Pelabuhan Ulee lheue; dan lokasi Ulee lheue s/d Kampung Jawa.⁸

Peraturan tentang tarif terbaru retribusi parkir berlaku pada 1 Februari 2022. Hal ini sudah didiskusikan oleh pihak Dishub Kota Banda Aceh yang telah melakukan gelar rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Camat Meuraxa, Koramil, Polsek dan pengelola parkir dalam melakukan sosialisasi kenaikan tarif parkir di lokasi Ulee lheue dan lokasi tertentu lainnya. Adapun tarif baru yang dimaksud adalah untuk roda dua dan roda tiga seharga Rp. 2.000,00 sekali parkir dan roda empat seharga Rp. 4.000,00 sekali parkir. Tujuan dari kenaikan tarif retribusi parkir adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi senilai Rp 10,1 Miliar, dimana sebelum diberlakukan kebijakan baru ini pendapatan dari retribusi parkir senilai Rp 6 Miliar. Mahdani selaku Kepala Bidang Perparkiran mengatakan bahwa informasi kenaikan tarif retribusi dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara pemasangan baliho, pemasangan spanduk di lokasi tersebut dan melakukan penyebaran informasi melalui media sosial.⁹

⁸ Republik Indonesia, *Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 Tahun 2021*. Berita Daerah tahun 2021.

⁹ Misran Asri “Catat! Mulai 1 Februari 2022, Tarif Parkir Roda Dua di Banda Aceh jadi Rp 2.000 di Lokasi Tertentu”, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Minggu, 30 Januari 2022. Diakses melalui situs: <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/30/catat-mulai-1-februari-2022-tarif-parkir-roda-dua-di-banda-aceh-jadi-rp-2000-di-lokasi-tertentu>, tanggal 1 Mei 2022.

Sistem operasional parkir yang dijalankan pada lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan karcis¹⁰ dan struk¹¹. Adapun lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu yang menggunakan karcis yaitu lokasi parkir Pasar Aceh; lokasi pelabuhan Ulee lheue; dan lokasi jalan Ulee lheue s/d Kampung Jawa. Sedangkan lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu yang menggunakan struk yaitu lokasi parkir jalan T. P. Nyak Makam; lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi; dan lokasi parkir Kuliner Peunayong.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak informatif sebagai juru parkir dan pihak responden sebagai masyarakat yang melakukan parkir secara berkali-kali dalam satu hari. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah (62) sebagai juru parkir di lokasi jalan Pasar Aceh. Sistem parkir pada lokasi jalan Pasar Aceh menggunakan karcis. Lokasi parkir pada jalan Pasar Aceh dimulai pada bangunan Pasar Aceh s/d Toko Jam Army. Menurut Bapak Abdullah, adapun setoran perhari untuk Dinas Perhubungan senilai Rp. 90.000,00 untuk satu portal¹². Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 yang tertuang pada Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi bahwa besarnya bagi hasil untuk juru parkir di tepi jalan umum adalah sebesar maksimal 65% dari potensi parkir. Tentu hal ini sangat merugikan Bapak Abdullah sebagai juru parkir mengingat beliau sudah menjadi juru parkir semenjak tahun 2002.¹³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Irwan (54) sebagai juru parkir di lokasi Pasar Aceh. Beliau sebagai juru parkir yang bertugas menjaga 2 portal yaitu kendaraan roda dua dan roda empat. Adapun

¹⁰ Surat kecil sebagai tanda telah parkir di suatu lokasi yang diberikan secara langsung oleh petugas juru parkir.

¹¹ Struk parkir adalah menandakan pengguna memarkirkan kendaraan di tempat tersebut. Struk ini diambil pada mesin security parkir oleh orang yang hendak memarkirkan kendaraannya di area parkir.

¹² Portal bisa diartikan sebagai batasan tempat parkir.

¹³ Hasil wawancara dengan Abdullah sebagai juru parkir Pasar Aceh, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2022.

setoran perhari untuk Dinas Perhubungan senilai Rp. 90.000,00. Setoran tersebut bisa berkurang tergantung berapa jumlah kendaraan parkir di lokasi tersebut. Untuk masalah keamanan, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan atau barang diatas kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik. Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013. Meskipun begitu, para juru parkir berkomitmen untuk menjaga kendaraan, kelengkapan serta barang diatas kendaraan pemilik motor dengan cara tidak lalai dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romiza (41) sebagai petugas parkir kawasan di jalan T. P. Nyak Makam. Lokasi parkir pada jalan T. P. Nyak Makam dimulai toko Nasi bakar Tutitu s/d toko Pecak Plist. Sistem parkir pada jalan T. P. Nyak Makam menggunakan struk. Menurut Bapak Romiza, adapun setoran parkir untuk pihak Dinas Perhubungan itu tergantung jumlah rekap *checkout* yaitu berapa jumlah unit kendaraan yang keluar dari lokasi parkir tersebut. Sistem operasional parkir dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d 24.00 WIB. Pada area parkir yang menggunakan struck, ia terhitung apabila lewat dari 5 menit. Dan apabila terjadi kehilangan kendaraan atau kelengkapan kendaraan maka itu tanggung jawab pemilik kendaraan, karena sudah tertuang pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013. Beda halnya sistem parkir akumulasi yang diterapkan pada Mall, yaitu apabila terjadi kehilangan kendaraan atau kelengkapan kendaraan maka itu menjadi tanggung jawab oleh pihak Mall.¹⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan Nassir (30) sebagai jasa antar jemput makanan *online* yang melakukan parkir berkali-kali di lokasi parkir jalan T. P. Nyak Makam dan lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi. Beliau memberitahu bahwa sehari bisa melakukan parkir lebih dari lima kali. Sehingga menimbulkan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Irwan sebagai juru parkir Pasar Aceh, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2022

¹⁵ Hasil wawancara dengan Romiza sebagai juru parkir jalan T. P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Oktober 2022

beban pengeluaran menjadi 2 kali dari sebelumnya. Mengingat bahwasanya jasa antar jemput makanan *online* hanya singgah sebentar di area parkir tersebut.¹⁶

Berdasarkan kenaikan tarif retribusi yang berlaku pada peraturan tersebut, peneliti beranggapan bahwa pemerintah menggunakan teori pengambilan keputusan yaitu teori Inkremental. Hal ini berpacu pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 yang dimana merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sehingga, pemerintah Kota Banda Aceh hanya mengubah atau menambahkan dengan sedikit pada kebijakan berkelanjutan tersebut.

Untuk itu peneliti akan mengkaji kebijakan terbaru ini yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada penetapan tarif. Pada penetapan tarif dilihat dari dua sisi yaitu *pertama*, dilihat dari segi efek atau akibat kepada masyarakat; dan *kedua*, dilihat dari *maslahat* dan *mafsadat* pada masyarakat. Sehingga, teori yang akan peneliti gunakan dalam menganalisa kebijakan tersebut menggunakan teori *maqashid al-syariah*. Adapun disini fokus nya kepada pemeliharaan harta atau *hifdzu mal* berdasarkan tingkat urgensinya yaitu *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Selain itu, Peneliti melakukan analisis *Tarjih maslahat* pada kebijakan tarif terbaru terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini, tentu perlu dilihat dari efek *maslahat* dan efek *mafsadat* pada suatu kebijakan tersebut. Karena, sesuatu yang pada dasarnya merupakan *maslahat*, tapi ada sebuah potensi memiliki efek *mafsadat*. Maka hal itu, perlu dilakukan analisis menggunakan *tarjih* masalah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan uji validitas pembuktian kebenaran *maqāṣid al-khalq* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengkaji secara ilmiah mengkaji permasalahan ini.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nassir, Salah satu pengguna parkir di lokasi Jalan T. P. Nyak Makam dan lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022

Peneliti disini berkeinginan untuk mengangkat masalah ini dengan judul ‘*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*’.

B. Rumusan Masalah

Adapun fokus penelitian yang peneliti kemukakan dari penjelasan latar belakang masalah adalah:

1. Bagaimana Perubahan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum?
2. Bagaimana *Maqashid Syariah* Terhadap Penetapan Tarif Retribusi dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum?
3. Bagaimana *Tarjih* Masalah Terhadap Penetapan Tarif Retribusi dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perubahan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Untuk menjelaskan analisis *maqashid syariah* terhadap penetapan tarif retribusi dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
3. Untuk menjelaskan *tarjih* masalah terhadap penetapan tarif retribusi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, sebelumnya belum ada

pembahasan secara spesifik dan terperinci yang menganalisa tentang Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Maka, untuk menghindari dari plagiasi dan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ira Fatunnisa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)*". Skripsi ini membahas tentang permasalahan terkait kenaikan harga retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir serta menjelaskan dan mendeskripsikan peraturan daerah kota Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dimana retribusi parkir ada pada bab VIII. Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa dalam tidak diimplementasikan dengan benar pada area parkir kawasan kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Menurut hukum islam, menaikkan retribusi parkir tidak diperbolehkan serta tidak memenuhi syarat sahnya akad.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rif'an Ma'ruf, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "*Analisis Masalah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona Di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum positif sekaligus analisis *masalah* terhadap penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir jalan umum Kota Surabaya. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, dari segi hukum positif bahwa ketentuan parkir dan retribusi parkir secara umum telah diatur dalam Undang-undang yang diperjelaskan dalam peraturan daerah termasuk ketentuan tarif pada Parkir Zona yang memperhatikan kemampuan masyarakat. Pada pelaksanaannya, sayangnya masih ada

penyimpangan yang dilakukan juru parkir maupun pengguna parkir. Kedua, dari segi masalah bahwa transaksi Zona Parkir termasuk dalam transaksi ijarah digolongkan sebagai *masalah mu'tabarrah* karena telah diatur oleh hukum islam serta tetap tidak dibenarkan dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ditinjau dari segi berlalu lintas, meskipun tidak diatur oleh syarak, Parkir Zona berusaha menggapai *maslahat* yaitu dengan kelancaran berlalu lintas dan ketersediaan lahan parkir sehingga memenuhi kriteria *masalah mursalah*. Perbedaan dengan skripsi ini adalah fokus kepada analisis *masalah* pada penerapan tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Santia Inarma, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang)*”. Skripsi ini membahas tentang apakah diperbolehkan dalam Islam bila dilaksanakan pelaksanaan sistem parkir per jam di Amanzi Waterpark Citra Grand City Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan parkir per jam yang dilakukan di Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang dengan tarif parkir sistem per jam adalah hukumnya boleh atau mubah, karena akad yang digunakan oleh pengguna dan penyedia jasa merupakan akad *ijarah*. Skema tarif parkir per jam hukumnya boleh karena adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perbedaan dari skripsi ini adalah menggunakan tarif skema parkir per jam.¹⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Miranda Prima Tikta, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum

¹⁷ Ahmad Rif'an Ma'ruf, “Analisis Masalah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona Di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

¹⁸ Santia Inarma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang)” (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2017.

Jurusan Hukum Perdata Islam dengan judul “*Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Parkir Di Frontage Jalan Ahmad Yani Surabaya Pada Event Job Fair*”. Skripsi ini membahas dua rumusan masalah yaitu: pertama, penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair*. kedua, meninjau penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya pada *event Job Fair* berdasarkan analisis hukum islam dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, penetapan pada tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya tidak berjalan baik, karena praktik penerapannya tarif parkir tidak berlandaskan kepada peraturan yang sudah berlaku tetapi berlaku atas kewenangan juru parkir dan koordinator parkir, yaitu dengan tarif parkir kendaraan roda dua senilai Rp. 5.000,00 sampai Rp. 10.000,00 dan tarif parkir kendaraan roda empat senilai Rp. 10.000,00 sampai Rp. 15.000,00. Kedua, menurut hukum Islam bahwa penetapan tarif retribusi parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya adalah tidak sah, alasannya karena tidak memenuhi salah satu rukun *ijarah* yakni *ujrah*. Kemudian, menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 bahwa tarif yang ditentukan oleh juru parkir dan koordinator parkir di *Frontage* Jalan Ahmad Yani Surabaya dinilai tidak sesuai dengan isi peraturan tersebut.¹⁹

E. Penjelasan Istilah

Ketika melakukan penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini serta memudahkan untuk mendapatkan

¹⁹ Miranda Prima Tirta, “Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Parkir Di Frontage Jalan Ahmad Yani Surabaya Pada Event Job Fair” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

gambaran yang tepat dan benar sesuai dengan judul skripsi yang peneliti bahas ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan *maqshad* yang memiliki arti “maksud dan tujuan”. Sedangkan kata *al-syarī'ah* memiliki arti “Hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia supaya dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhir”. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai nama sebuah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman. *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Ar-Raisuni ialah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan hamba.²⁰

2. Qanun

Qanun menurut kamus Bahasa Arab artinya undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi pengertian Qanun menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa Qanun ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.²¹

3. Retribusi

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.²² Pengertian retribusi menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

²⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4633.

²² Retribusi (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/retribusi>, 2 Juni 2022.

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.²³

4. Parkir

Pengertian parkir menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Nomor 22 Tahun 2009 bahwa parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada metodologi penelitian ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan menurut Sugiono yaitu cara ilmiah, tujuan, data, dan kegunaan tertentu.²⁵ Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Perlu diketahui bahwa arti pendekatan dengan metode itu berbeda, karena metode adalah cara untuk mengerjakan sesuatu sedangkan pendekatan adalah cara untuk memperlakukan sesuatu. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *maqasidi*. Pendekatan *maqasidi* menurut al-Khadimi adalah beramal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi rujukan sekaligus memperhitungkannya dalam melakukan suatu ijtihad fikih.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang

²³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 5049.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No. 96, Tambahan Lembaran Negara No. 5025.

²⁵ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

²⁶ Jabbarsabil.com, *Pendekatan Maqasidi*, 02 Desember 2017. Diakses melalui situs: <http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html?m=1>, pada 15 Februari 2023.

mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, doktrin hukum dan kepustakaan lainnya sebagai jawaban terhadap permasalahan hukum yang akan diteliti. Sehingga, penelitian hukum normatif hanya merupakan studi dokumen. Studi dokumen tersebut menggunakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, keputusan/ ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapatan para ahli hukum.²⁷ Adapun penelitian yang peneliti maksud adalah tentang Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang menghubungkan kepada *maqashid al-syariah* dan tarjih *maslahat*.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek yang dari mana data yang didapatkan. Adapun sumber data dalam teknik penulisan ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini jenis literasi antara lain, yaitu: Qanun Kota Banda Aceh 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 tentang Penentuan Lokasi Parkir Khusus; dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir. Selain itu, sumber data primer dari penelitian ini juga diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dari sebenarnya sekaligus yaitu pihak informan sebagai pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan juru parkir serta pihak responden sebagai masyarakat.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (NTB: Mataram University Press: 2020), hlm. 47-48.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data sekunder. Hal ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data melalui responden secara tertulis atau gambar-gambar yang berhubungan dengan fakta dan kondisi di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸ Peneliti melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Adapun pihak bersangkutan pihak informan sebagai pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan juru parkir serta pihak responden sebagai masyarakat. Peneliti melakukan wawancara terbatas menggunakan angket atau *Kuesioner* dengan pola studi kasus.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengamatan atau peninjauan secara seksama. Kejadian yang disengaja dan sistematis mengenai keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Adapun observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat langsung proses juru parkir melakukan tugasnya yaitu memberikan bukti karcis kepada pengguna parkir.

c. Dokumentasi

²⁸ Lexy J. Moeloeng, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal 135.

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data-data yang digunakan untuk menjelajahi data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi bisa dipergunakan sebagai data sekunder atau umum. Teknik dokumentasi ialah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa transkrip, buku-buku, surat kabar, catatan, majalah, agenda, dan sebagainya.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian yaitu uji *creadibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *cornfirmability*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan salah satu dari beberapa pengujian keabsahan data yaitu uji *creadibility* (uji kepercayaan) pada hasil penelitian. Uji keabsahan data menjadi upaya secara sistematis catatan hasil observasi, catatan hasil wawancara, sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Uji keabsahan data dilakukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data yang dilaporkan yang ada di lapangan.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keabsahan hasil penelitian.³⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis. Adapun tahap-tahap dalam proses penelitian ini, adalah:

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian, penyederhaan, dan abstraksi dan transformasi terhadap semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 269-270.

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

diperoleh sekaligus dicatat selama proses penggalan data di sumber lapangan.³¹ Proses reduksi data dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung dan pelaksanaannya juga dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan ditinjau.³²

- b. Penyajian data (*data display*) yaitu suatu kegiatan yang menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³³ Penyajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, bagan, tabel, jaringan, skema, ilustrasi dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, terperinci, hingga mudah dipahami.³⁴
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi pada data.³⁵

7. Pedoman Penulisan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti berpedoman kepada beberapa referensi, yaitu: *Al Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia; Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan; *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*; *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019*.

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, Juni 2019, hlm. 91.

³² Farida Nugrahani dan M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014). hlm. 171.

³³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal...*, hlm. 94.

³⁴ Farida Nugrahani dan M. Hum, *Metode Penelitian...*, hlm. 176.

³⁵ Farida Nugrahani dan M. Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014). 176-177.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, peneliti membagi dalam beberapa pembahasan berupa bab yang memiliki isi terdiri dari sub-sub bab, dan masing-masing juga memiliki rangkaian satuan pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama. Adapun pembahasan dari bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bab yang berisi tentang sebuah gambaran umum dari suatu permasalahan yang akan peneliti bahas. Bab pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Adapun maksud dari bab kedua adalah bab pembahasan. Bab pembahasan merupakan suatu bab yang berisi pemaparan landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan pada skripsi ini. Adapun teori yang akan peneliti gunakan adalah teori *maqashid al-syariah* dan teori pengambilan keputusan.

Bab ketiga. Adapun penjelasan dari bab ketiga adalah bab hasil penelitian. Bab ini berisi temuan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan kerangka teori dan pisau analisis yang telah dipersiapkan. Adapun pembahasannya yaitu: *pertama*, melihat bagaimana perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2021; *kedua*, penetapan tarif pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 yang menggunakan teori *maqashid syariah*; dan *ketiga*, analisis tarjih *maslahat* terhadap penetapan tarif pada kebijakan tersebut berdasarkan efek *maslahat* dan efek *mafsadat*.

Bab keempat, memaparkan penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

BAB DUA

KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

DAN TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Konsep *Maqāsid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāsid al-Syarī'ah*

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan gabungan dua kata yang secara bahasa terdiri dari yaitu *maqāsid* dan *al-syarī'ah*. kata *maqāsid* merupakan bentuk jamak atau *plural* dari kata *maqṣid* yang berasal dari kata *qaṣd*, (*qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣd*, *fahuwa qāṣid*). Menurut Ibnu Manzur, arti dari kata *qaṣd* yaitu tetap pada jalan. Sedangkan kata *al-syarī'ah* berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'*, *syar'*, *wa syurū'*. Kata *al-syarī'ah* secara etimologi atau bahasa adalah *al-Tariqah* yaitu jalan yang ditempuh ke sumber air untuk diminum.³⁶ Secara terminologi atau istilah, kata *al-syariah* adalah aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah yang berkaitan dengan akidah dan *'amaliyah* (hukum-hukum amal perbuatan).³⁷

Adapun pengertian *maqāsid al-syarī'ah* secara terminologi menurut beberapa ulama antara lain:

1. Ahmad al-Raisuni

الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ.

“Tujuan-tujuan akhir yang syariah diciptakan untuk mewujudkannya, untuk kemaslahatan hamba.”³⁸

2. Ibnu Asyur

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام

³⁶ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*, cet. 1, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 4.

³⁷ Abdul Helim, *Maqāsid al-Sharī'ah Versus Uṣūl al-Fiḥ (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 8.

³⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'ide Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, cet. 1, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 62.

الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها.

“Makna-makna dan himah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam *maqāṣid* adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”³⁹

Dari beberapa pandangan ulama tentang *maqāṣid al-syarī’ah* dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *maqāṣid al-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan yang ada dibalik aturan hukum yang diciptakan oleh *asy-Syari’*. Juga para ulama-ulama dari *ushul al-fiqh* telah sepakat bahwa esensi dari *maqāṣid al-syarī’ah* adalah *maslahat*, yaitu kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat) dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak *mafsadat*.⁴⁰

2. *Maqāṣid al-Syarī’ah* Berdasarkan Tingkat Urgensinya

Tujuan Allah Swt mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara manusia dan menghindari mudharat kepada manusia, baik dalam kehidupan yang sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat). Jadi, tujuan tersebut harus dicapai dengan melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung dari pemahaman sumber hukum yang paling utama, di antara itu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Berdasarkan penelitian dari para *usuliyyun* tentang dalam rangka mewujudkan kemashalatan manusia baik di dunia dan di akhirat, maka ada lima unsur pokok yang harus dipelihara sekaligus diwujudkan yaitu memelihara agama; memelihara jiwa; memelihara akal; memelihara keturunan; dan memelihara harta. Untuk mencapai *maqāṣid al-syarī’ah*, dibutuhkanya pencapaian terhadap kemaslahatan dan penolakan terhadap *mafsadat* yang merupakan suatu elemen penting yang keduanya

³⁹ Irham Sya’roni, *Maqāṣid Al-Syarī’ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur*, 2017, hlm. 6.

⁴⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa’ide Al-Maqashidiyah...*, hlm. 63-64.

harus seiring berjalan dan tidak dapat dipisahkan. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa memelihara *maslahat* saja tidaklah cukup untuk mencapai tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi perlu juga diikuti dengan penolakan *mafsadat*.⁴¹

Berdasarkan tingkat urgensinya, *maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas terhadap kehidupan manusia dikelompokkan menjadi tiga peringkat. Adapun pembagiannya adalah *darūriyyāt*, *ḥājjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Pada pengelompokan ini, peneliti akan fokus membahas *maqāṣid al-syarī'ah* pada memelihara harta atau *Ḥifẓul Māl*. Adapun pembagian *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan tingkat urgensinya diantara lain sebagai berikut.

a) *Al-Maqāṣid al-Darūriyyāt*

Kelompok yang menempati posisi pertama dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah *darūriyyāt*. Menurut Imam al-Syathibi, tujuan umum dari syariat pada peringkat *darūriyyāt* dipelihara dari dua sisi, yaitu:

والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.

Artinya: “Pemeliharaan *darūriyyāt* dilakukan dengan dua perkara: *pertama*, sesuatu yang menegakkan rukun-rukunnya dan menetapkan kaidah-kaidahnya itu ibarat dari memeliharannya dari sisi wujud. dan *kedua*, yaitu sesuatu yang mencegah darinya kerusakan yang terjadi atasnya atau di dalamnya, dan itu ibarat dari menjaganya dari ketiadaan.”⁴²

⁴¹ Akbar Sarif, “Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah Antara Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shatibi” (Disertasi), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012, hlm., 115-116

⁴² Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*...., hlm. 107.

Berdasarkan pendapat Imam al-Syathibi tentang kedua sisi, maka yang dimaksud dari *darūriyyāt* dari sisi wujud dan *'adam* adalah pemeliharaan agama; pemeliharaan pemeliharaan jiwa; pemeliharaan akal; pemeliharaan keturunan; dan pemeliharaan harta. Definisi kata *al-mal* secara bahasa artinya sebagai condong, cenderung, miring. Juga kata *al-mal* secara istilah yaitu sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan dimilikinya. Definisi harta menurut al Syartibi al-khatib bahwa harta adalah sesuatu benda yang memiliki nilai dan orang yang merusakkannya wajib membayar ganti rugi.⁴³ Adapun pemeliharaan harta dari segi wujud, itu contohnya seperti mensyariatkan usaha mencari rezeki.⁴⁴ Adapun diketahui dari ayat tentang usaha mencari rezeki ialah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 198).

Berdasarkan pemeliharaan harta pada sisi *'adam*, diwujudkan oleh syariat melalui dua *wasilah* atau sarana yaitu *pertama*, dilarang melakukan penyiiaan dan perusakan atas harta; dan *kedua*, diterapkan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan zalim dan perusakan atas harta. Adapun contoh dari wasilah tentang dilarang melakukan penyiiaan dan perusakan atas harta yaitu: *pertama*, dilarang berlebihan dan mubazir; *kedua*, melarang tindak kejahatan atas harta orang lain; *ketiga*, diperintahkan untuk mencatat jika transaksi dilaksanakan secara tidak tunai; dan

⁴³ Ahmad Fikri, “Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm. 126-127.

⁴⁴ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*..., hlm. 124.

keempat mensyariatkan adanya jaminan.⁴⁵ Adapun dalil tentang dilarang berlebihan ((*al-isrāf*) dan mubazir ((*al-tabzīr*) yaitu:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S Al-Isra’ [17]: 26-27)

Sedangkan contoh dari wasilah tentang diterapkan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan zalim dan perusakan atas harta yaitu: *pertama*, menetapkan *ḥadd* bagi pencuri. *Kedua*, menetapkan *ḥadd* bagi perompak atau penyamun. *Ketiga*, mencela pencuri kafan. *Keempat*, menghukum pencuri disebabkan mengambil harta pemilik secara diam. *Kelima*, menetapkan hukuman terhadap perampok yang mengambil harta secara terang-terangan dengan cara mengancam jiwa. *Keenam*, menetapkan hukuman kepada perampas. *Ketujuh*, menahan harta benda orang yang dalam pengampuan karena belum *baligh*. *Kedelapan*, menahan harta terhadap orang yang *al-safih*.⁴⁶ Adapun dalil tentang menetapkan *ḥadd* atau tidak pidana terhadap pencuri yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S Al-Maidah [5]: 38)

⁴⁵ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*..., hlm. 124-125.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 125-127.

Dari penjelasan di atas, ada dua kategori untuk menjaga fungsi *darūriyyāt* yaitu:

- 1) Menunaikan rukun dan kaidah pokok.
- 2) Menghapuskan hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurangnya optimal hasil dari aktivitas.⁴⁷

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *al-maqāṣid al-darūriyyāt* yaitu: a) memelihara harta; b) memelihara nyawa; c) memelihara keturunan; d) memelihara harta; serta e) memelihara akal. Bahkan, ada yang menambahkan satu lagi menjadi enam unsur pokok, yaitu memelihara kehormatan. Namun, ketika terjadinya suatu kondisi dilemasi diantara aspek unsur pokok tersebut, maka lebih didahulukan adalah memelihara agama, nyawa, nasab, akal, dan harta. Tetapi ada juga ulama yang mendahulukan *maslahat* harta.⁴⁸

b) *Al-Maqāṣid al-hājiyyāt*

Kelompok yang menepati posisi kedua dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *hājiyyāt*. Menurut pendapat Imam Ahmad Kafi, pengertian dari kata *al-hajah* sebagai berikut:

الحاجة هي: ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتواضع ورفع الضيق، إما على جهة التأكيد أو تأييد، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة.

Artinya: “*Al-Hajah* merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh individu atau umat untuk kelapangan dan menghilangkan kesempitan, ada kalanya untuk sementara atau permanen. Jika ia tidak dipelihara, maka secara keseluruhan mukallaf akan mengalami kesulitan yang terkadang bisa mencapai tingkat kesulitan seperti timbul pada kondisi darurat.”⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 43.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁹ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*...., hlm 132.

Ahmad Kafi menyatakan bahwa para ulama telah merumuskan kaidah pada konteks *al-maqāshid al-hājiyyāt*. Dalam hal ini, menurut Imam Ahmaf Kafi ada lima kaidah konteks *hājiyyāt* sebagai berikut:

1) Kaidah pertama

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

Artinya: “Kebutuhan sekunder bisa naik ke peringkat primer, baik itu kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus.”

2) Kaidah kedua

لا ينظر للمفسدة القتضية للحظر إلا مع الحاجة الموجبة للإذن.

Artinya: “Tidak diperhatikan *mafsadat* yang mengantar pada hal yang terlarang, kecuali bersama kebutuhan sekunder yang berkonsekuensi pada keizinan *syara*’.

3) Kaidah ketiga

المصالح الحاجة إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح من غير حرج.

Artinya: “*Maslahat* pada tingkatan kebutuhan sekunder, apabila dicakupi dari luar oleh perkara-perkara yang tidak diridhai secara *syara*’, maka dahulukan perwujudan *maslahat* adalah sah tanpa kesulitan.”

4) Kaidah keempat

ما أبح للحاجة يقدر بقدرها

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan berdasarkan kebutuhan sekunder, diukur berdasarkan kadar yang sesuai dengan kebutuhan.”

5) Kaidah kelima

الإحتياج لا يبطل حق الغير

Artinya: “Kebutuhan sekunder tidak boleh membatalkan hak orang lain.”⁵⁰

Tujuan dari *al-hājiyyāt* adalah untuk terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang bersifat melengkapi. *al-hājiyyāt* yaitu suatu

⁵⁰ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah ...*, hlm. 137-139.

kebutuhan yang melengkapi kehidupan manusia agar lebih mudah dan akan menyulitkan manusia jika tidak terpenuhi. Tetapi kesulitan tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan kehidupan manusia yang bersifat umum.⁵¹ *al-ḥājiyyāt* bisa dikatakan sebagai suatu aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.⁵² Adapun contoh pemeliharaan harta pada peringkat *ḥājiyyāt* yaitu melakukan transaksi jual beli menggunakan salam; seseorang mengelola harta anak yatim dibolehkan maka dari harta tersebut, tetapi kebolehan tersebut tidak berlaku secara mutlak, artinya hanya dalam kadar yang sesuai; dan lain-lain.⁵³

c) *Al-Maqāṣid al-taḥsīniyyāt*

Kelompok yang menepati posisi ketiga dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *taḥsīniyyāt*. Imam al-Syathibi berpendapat bahwa definisi dari *taḥsīniyyāt* sebagai berikut:

وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها القول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.

Artinya: “Adapun *al-taḥsīniyyah*, artinya mengambil hal-hal yang patut dari adat yang baik, dan menjauhi sesuatu kebiasaan buru yang ditolak oleh akal sehat. Semua ini telah dihimpun dalam bagian akhlak mulia.”⁵⁴

Dari pengertian diatas, definisi *taḥsīniyyāt* dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, *taḥsīniyyāt* merupakan aspek yang dipandang sebagai suatu tolak ukur terhadap keelokan masyarakat di mata umat. *Kedua*, *taḥsīniyyāt* dari perspektif *syara'* bahwa sebagai kesempurnaan dari mukallaf atau subjek hukum. Pemeliharaan *taḥsīniyyāt* meliputi beberapa bidang yaitu

⁵¹ Ekarina Katmas., “Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah,” dalam Abdurrahman Misno (ed.). *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 85.

⁵² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.

⁵³ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah ...*, hlm 139.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

bidang ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Adapun salah satu contoh dari pemeliharaan harta pada peringkat *taḥsīniyyāt* adalah beretika disaat dalam muamalat, sebab secara hukum belum terjadi suatu perpindahan milik pada harta tersebut sebelum adanya akad dan serah terima.⁵⁵ Adapun bunyi Haditsnya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ »

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain.” (HR Muslim, no.3886).

Kesimpulannya, *taḥsīniyyāt* adalah suatu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberadaan dari salah satu lima unsur aspek dan tidak juga mengalami kesulitan.⁵⁶ *Taḥsīniyyāt* juga merupakan kebutuhan penunjang atau di dalamnya terhadap kemaslahatan bersifat pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya.⁵⁷

3. Maqāṣid al-khalq sebagai Maqāṣid al-Syarī‘ah

Maqāṣid al-khalq merupakan suatu nilai berupa makna yang dikonsepsikan berdasarkan fitrah manusia. Secara istilah, nilai pada definisi *maqāṣid al-khalq* diartikan sebagai *al-maṣlaḥat al-gharībah*. Namun, nilai fitrah manusia ini memiliki perbedaan pendapat di antara para *ushuliyyin*. Pertama, Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi beranggapan bahwa mereka menolak nilai ini disebut sebagai *al-maṣlaḥat al-gharībah*. Alasannya, imam Al-Ghazali melihat *maqashid* membagikan dua klasifikasi yang berhubungan

⁵⁵ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah ...*, hlm. 141-142.

⁵⁶ Galuh Nashrullah Kartika MR dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No. 1, 2014. hlm. 55.

⁵⁷ Abdul Helim, *Maqāṣid al-Sharī‘ah Versus Uṣūl al-Fiqh...*, hlm. 22.

dengan struktural antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid al-khalq*. Karena, fitrah manusia memiliki sifat negatif yang bahkan cenderung bersifat destruktif atau merusak sehingga *maqāṣid al-khalq* dipandang sebagai subjektif karena menuruti hawa nafsu. Yang artinya manusia memenuhi kebutuhan duniawinya dengan hawa nafsu sehingga berakibat memunculkan permusuhan di sekelilingnya. Imam al-Syathibi juga mengikuti pendapat dari imam Al-Ghazali karena sifat destruktif merupakan bagian dari fitrah manusia. Karena, bagi Imam al-Syathibi fitrah merupakan tabiat manusia atau *gharizah* yang tidak bisa dihapuskan dan tidak bisa diadakan oleh manusia. Beliau memberikan contoh yaitu keinginan untuk makan dan biologis serta sifat batin seperti *ajalah* atau tergesa-gesa dan berani. Dari penjelasan diatas, bahwa sudah jelas bahwa Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi menolak bahwa nilai ini disebut sebagai *al-maṣlaḥat al-gharībah*. Hal ini karena mereka berpegang kepada ayat al-Qur'an yang bersifat *tasyri'* tentang fitrah manusia. Kedua, Ibnu 'Asyur berpandangan bahwa nilai merupakan *al-maṣlaḥat al-gharībah*. Maksudnya, beliau melihat *maqāṣid al-khalq* sebagai fitrah manusia yang sesuai dengan fitrah Islam. Yang memiliki arti suatu keadaan yang di mana akal manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang bersih, yang tidak bercampur dengan kebingungan atau *al-ra'unat* dan kebiasaan rusak. Maksud dari definisi tersebut, beliau berpegangan teguh dalam surat Al-Ruum ayat 30 yang bunyinya "*fitrat Allah allati fatara al-nas alayha*". Sehingga, beliau mempertimbangkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat non-*tasyri'* tentang fitrah manusia. Beliau juga menyesuaikan *al-maṣlaḥat al-gharībah* yang disebut sebagai *al-maṣlaḥat al-ẓanniyyah*. Menurut beliau, fitrah manusia adalah suatu tatanan yang dijadikan Allah atas manusia, baik itu lahir jasmani dan akal sehingga manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ibnu 'Asyur melihat fitrah manusia secara positif, yakni selama pola-pola yang mengikuti akal sehat. Contohnya, imam al-Syathibi beranggapan bahwa sifat negatif seperti tergesa-gesa dan berani

merupakan fitrah manusia. Sedangkan Ibnu 'Asyur beranggapan bahwa sifat negatif dari manusia bukan fitrah manusia, tetapi itu merupakan pelanggaran atau penyimpang terhadap suatu fitrah.

Dari kesimpulan diatas, dapat ditarik bahwa pengertian dari *maqāṣid al-khalq* adalah suatu perbuatan tertentu yang dapat ditunjukkan kesesuaian dengan fitrah manusia sebagai hasil pengukuhan atau evidensi terhadap dasar tindakan. *Maqāṣid al-khalq* identik dengan *al-maṣlaḥat al-gharībah* yang tidak memiliki rujukan kepada ayat Al-Qur'an yaitu *aṣl mu'ayyan* (dalil tertentu) dan *uṣūl al-syarī'at al-kulliyah* (kaidah umum). Untuk mengamalkan *al-maṣlaḥat al-gharībah* yang bersifat tidak subjektif, maka dibutuhkan uji validitas *maqāṣid al-khalq* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.⁵⁸

Uji validitas dilakukan pada suatu kasus yang bersifat partikular atau khusus dengan menggunakan cara komprehensif dan holistik. Untuk melakukan suatu pembuktian kebenaran pada *maqāṣid al-khalq* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*, dibutuhkan suatu pengukuran yang dilakukan secara holistik. Adapun langkahnya itu terdiri dari empat, yaitu:⁵⁹

- a) Membuktikan bahwa fitrah adalah suatu nilai atau makna.
- b) Membuktikan *maqāṣid al-khalq* berdasarkan kausalitas moral.
- c) Membuktikan kesesuaian antara *maqāṣid al-khalq* dengan fitrah.
- d) Membuktikan *maqāṣid al-khalq* itu tidak kontradiksi dengan nas syari'at.

Jika tiga langkah uji validitas sebelumnya telah terbukti benar, maka langkah selanjutnya yaitu empat akan menjadi dasar pertimbangan hukum. Uji ini dilakukan secara integratif yaitu dengan menggabungkan pendekatan gabungan pendekatan bayani dan pendekatan burhani. Sehingga, apabila uji

⁵⁸ Jabbar Sabil, "*Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syātibī dan Ibn 'Asyūr*", cet. 1, (Darussalam: Sahifah, 2018), hlm. 152-155.

⁵⁹ Jabbar Sabil, "*Validitas Maqāṣid Al-Khalq (Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syātibī, dan Ibn 'Asyūr)*" (Disertasi), IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, hlm. 37-38.

tersebut terbukti tidak terjadi kontradiksi dengan nas syariat, maka *al-maṣlahat al-gharībah* bisa dinyatakan benar sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga boleh dilaksanakan atau diamalkan.

4. Konsep Kedaulatan Hukum Syar'i

Definisi dari *siyāsah syar'iyah* tercermin sebagai berikut:

السياسة: القنون الموضوع العاية الأدب والمصالح وانتظام الأحوال

Artinya: *Siyāsah* adalah qanun yang diterapkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan stabilitas.⁶⁰

Definisi ini mengidentikkan *siyāsah* dengan qanun, sebab qanun merupakan bentuk konkret dari kebijakan pemerintah sehingga bisa dikritisi.

Adapun definisi qanun adalah sebagai berikut:

وفي الصطلاح الفقهاء، القنون يعرف بأنه: مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الإجتماعية التي يجبر الفرد على إتباعها بالقوة عند الإقتضاء.

Artinya: “Dalam istilah fukaha, kata qanun diartikan sebagai kumpulan kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan, di mana jika perlu, seseorang akan dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut.”⁶¹

Ketika qanun dirumuskan, maka ia harus memenuhi standar syar'i. Adapun maksud dari standar syar'i yaitu harus sejalan dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf, produk *siyāsah syar'iyah* adalah berupa peraturan yang dilahirkan oleh umara dan ulama dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan (*qawānin*). Namun ulil amri tidak bebas secara absolut, menurut 'Abd al-Qādir 'Awdah, pemerintah Islam dan para hakim terikat pada Alquran dan Sunnah dalam hal yang didapati adanya nas. Sementara dalam hal yang tidak ditemukan nas, mereka terikat pada syūra. Itulah sebabnya mengapa *siyāsah syar'iyah* didefinisikan

⁶⁰ Syahrizal Abbas dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 179.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 179.

sebagai urusan kemaslahatan umat. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf sebagai berikut:

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح و دفع المضار مما لا يتدى حدود الشريعة و اصولها الكلية و إن لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين.

Artinya: “Mengatur urusan umum dalam negara dilakukan dengan memastikan terwujudnya *maslahat* dan menolak mudarat selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat dan dasar-dasar syariat yang universal, walaupun aturan urusan umum itu tidak mengikuti pendapat para imam mujtahid.”

Dari pemaparan diatas bahwa *siyāsah syar‘iyyah* adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki oleh *maslahat* melalui aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya. Hal ini dapat menjelaskan tentang wilayah mana yang pengaturannya dipulangkan pada kebijakan pemerintah dengan memenuhi syarat berikut:

- 1) Isinya sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- 2) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- 3) Tidak memberatkan masyarakat;
- 4) Bertujuan untuk menegakkan keadilan;
- 5) Dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat;
- 6) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.⁶²

Dari penyebutan syarat diatas, ini yang harus ada pada kedaulatan qanun. Alasannya hubungan antara *khiṭāb* ulil amri dan qanun, daya ikatnya bersifat sandaran kepada perintah Allah dalam Surah al-Nisa’ ayat 59. Maka *khiṭāb* ulil amri tidak serta merta menjadi produk hukum, sebab *khiṭāb* ulil amri hanya memiliki kedaulatan hukum untuk dipatuhi jika terbukti

⁶² Syahrizal Abbas dkk., *Filsafat Hukum...*, hlm. 187-188.

memenuhi standar *syar'ī*. Sementara itu, di sisi lain rakyat tidak secara otomatis wajib mematuhi *khiṭāb* ulil amri, kecuali setelah mengetahui standar ke-*syar'ī*-annya. Jika terbukti memenuhi standar *syar'ī*, maka tidak ada alasan untuk menolak keberlakuan mengikat *khiṭāb* ulil amri tersebut.⁶³

B. Teori Pengambilan Keputusan

Pengertian pengambilan keputusan adalah suatu proses pada pemilihan alternatif terbuka dari beberapa alternatif lain untuk ditindak lanjuti sebagai satu cara untuk memecahkan suatu masalah.

1. Teori Rasional Komprehensif

Teori ini merupakan sesuatu yang didasari oleh teori ekonomi atau konsep manusia ekonomi (*consept of an economic man*). Teori rasional-komprehensif lebih menekankan kepada pembuatan keputusan yang bersifat rasional dengan bermodalkan pada komprehensifitas informasi dan keahlian dari pembuatan keputusan. Pada teori ini, konsep rasionalitas sama dengan konsep efisiensi. Artinya, bisa disimpulkan bahwa pada suatu kebijakan yang bersifat rasional itu merupakan kebijakan yang efisien, sehingga rasio antara nilai yang dikorbankan adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya.⁶⁴ Adapun teori rasional komprehensif memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Si pembuat dari keputusan harus dihadapi oleh suatu masalah
- b. Tujuan, nilai atau sasaran yang menjadi pedoman si pembuat keputusan harus sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya/kepentingannya.
- c. Harus memiliki banyak variasi alternatif untuk memecahkan masalah yang diteliti.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 191-192.

⁶⁴ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, cet. 1, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), hlm. 72.

Pengambil keputusan seringkali mempunyai konflik kepentingan antara nilai yang diyakini oleh masyarakat. Karena, teori ini mengasumsi bahwa fakta-fakta dan nilai nilai yang ada dapat dibedakan menjadi mudah, akan tetapi sulit membedakan antara fakta yang terjadi dilapangan dengan nilai-nilai yang ada.

2. Teori Inkremental

Charles E. Lindblow, merupakan seorang ekonom pertama kali yang mengembangkan teori inkremental dengan tujuan sebagai kritik terhadap teori rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam bukunya berjudul “*The science of muddling through*” menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut “*Disjointed Incrementalism*” atau disebut sebagai model inkremental. Inkremental artinya kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit.⁶⁵ Teori ini memandang suatu kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya memodifikasi sedikit, dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan yang disandang dan dipikul oleh teori rasional-komprehensif.⁶⁶ Teori ini bisa dikatakan sebagai model pengambilan keputusan yang membuahkan hasil terbatas, praktis dan dapat diterima.⁶⁷

3. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning Theory*)


Amitai etzioni, merupakan seorang ahli sosiologi organisasi yang mengusung teori ini. ia mencetus suatu teori pembuatan keputusan yang bersifat hibrida yaitu gabungan dari teori rasional-komprehensif dan teori *incremental*. Sehingga dari dua gabungan teori tersebut dikenal sebagai teori *mixed scanning*. Pada pendekatan teori ini, ia memanfaatkan dua macam pendekatan dari dua teori tersebut secara fleksibel. Artinya, sangat tergantung

⁶⁵ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan...*, hlm. 73.

⁶⁶ Hastuti dkk, “Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental”, *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 3, No. 2, September 2018, hlm. 2.

⁶⁷ Hayat, *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi)*, (Malang: Intrans Publishing: 2018), hlm. 108.

dari permasalahan dan situasi yang dihadapi. Pada beberapa hal pendekatan yang bersifat rasional-komprehensif akan dilakukan bila “penjelajahan dan pengamatan yang luas” (*high coverage scanning*) diperlukan. Sedangkan pada beberapa hal pendekatan bersifat inkremental akan dilakukan bila “pengamatan yang detail pada suatu sasaran tertentu” (*truncated scanning*) diperlukan. Dengan adanya teori dari pengamatan terpadu telah menyadarkan kita bahwa adanya suatu kenyataan yang sangat penting yaitu suatu keputusan-keputusan tidak sama atau berbeda baik diruang lingkup maupun dampaknya. Sehingga pendekatan pembuat keputusan berbeda diperlukan untuk jenis suatu keputusan yang berbeda pula.⁶⁸



⁶⁸ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan...*, hlm. 75.

BAB TIGA

TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia serta menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah bagian Barat.⁶⁹ Kota Banda Aceh mempunyai luas sekitar 61,36 km² serta meliputi batasan wilayah yaitu bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka, bagian selatan berbatasan dengan Aceh Besar, bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian timur berbatasan dengan Aceh Besar. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15" - 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" - 95°22'35" Bujur Timur.⁷⁰ Berdasarkan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Banda Aceh mencapai sekitar 255.029 jiwa. Sementara laju pertumbuhan dari pendudukan Kota Banda Aceh yang dimulai pada tahun 2010-2020 adalah senilai 0,84 persen.⁷¹

Kota Banda Aceh terdiri dari sembilan kecamatan dan sembilan puluh Gampong atau desa. Adapun sembilan dari kecamatan tersebut adalah:

No.	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Baiturrahman	455 km ²
2.	Kuta Alam	1.005 km ²
3.	Meuraxa	726 km ²
4.	Syiah Kuala	1.424 km ²

⁶⁹ Bappeda.bandaacehkota.go.id, *Rencana Tata Ruang Wilayah*, 2020. Diakses melalui situs: <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/>, pada 16 November 2022.

⁷⁰ Perkotaan.bpiw.pu.go.id/, *Profil Kota Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>, pada 16 November 2022.

⁷¹ Regional.kompas.com, *Porifl Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh*, 9 Agustus 2022. Diakses melalui situs: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/09/202949678/profil-kota-banda-aceh-ibu-kota-provinsi-aceh?page=all>, pada 16 November 2022.

5.	Kuta Raja	521 km ²
6.	Banda Raya	479 km ²
7.	Jaya Baru	378 km ²
8.	Lueng Bata	534 km ²
9.	Ulee Kareng	615 km ²

Tabel 1: Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Katholik, Hindu, Budha, dan Protestan yang hidup berdampingan. Diantara agama yang terdapat di Kota Banda Aceh adalah Islam sebanyak 222.582 jiwa, Protestan sebanyak 717 jiwa, Katolik sebanyak 538 jiwa, Hindu sebanyak 39 jiwa, Buddha sebanyak 2755 jiwa. Selain itu, statistik jumlah tempat ibadah sebanyak Masjid sebanyak 104 Unit, Meunasah sebanyak 91 Unit, Mushalla sebanyak 90 Unit, Gereja sebanyak 4 Unit, Kuil sebanyak 1 Unit dan Klenteng sebanyak 1 Unit.⁷²

B. Perubahan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pada 16 Oktober 2020, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh melaksanakan RDPU yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum terhadap Rancangan Qanun Kota Banda Aceh. Rapat ini diselenggarakan secara daring yang dibuka langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh yaitu Farid Nyak Umar. Selain itu, rapat ini juga diikuti oleh Teuku Arief Khalifah sebagai Ketua Komisi III, Ismawardi sebagai Wakil Ketua Komisi III, Irwansyah S.T sebagai Sekretaris Komisi III, serta diikuti oleh Royes Ruslan, Daniel Abdul Wahab, Sabri Bahrudin, dan Buyamin sebagai anggota komisi III DPRK. Farid Nyak Umar selaku Ketua DPRK Banda Aceh mengapresiasi kepada Komisi III DPRK karena telah menyusun Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang

⁷² Bandaacehkota.go.id, *Kecamatan & Gampong*. Diakses melalui situs: <https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html>, pada 16 November 2022.

Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus. Farid Nyak Umar berpendapat bahwa dengan manfaat dari Rancangan Qanun ini adalah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) serta memodernisasi sistem pembayaran parkir yaitu dari pembayaran tunai ke nontunai.

Teuku Arief Khalifah selaku Ketua Komisi III DPRK mengatakan bahwa sebelum melaksanakan tahapan dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) terhadap rancangan qanun ini, mereka sudah membahas hal ini secara dalam dengan pemerintah kota dan Dishub Kota Banda Aceh. Komisi III berharap dengan adanya qanun ini, maka dapat mencegah beberapa kebocoran yang ada di Kota Banda Aceh, salah satunya adalah penerimaan parkir dan peningkatan terhadap PAD.⁷³

Irwansyah sebagai Sekretaris Komisi III DPRK mengatakan bahwa ada beberapa substansi penting terkait parkir yang disusun dalam qanun ini, yaitu parkir insidentil dan tarif di tempat khusus parkir: *Pertama*, parkir insidentif merupakan parkir yang muncul pada saat acara berlangsung. Parkir ini akan diberlakukan tarif khusus. Tujuannya adalah untuk memberi payung hukum. *Kedua*, tempat khusus parkir akan dilegalkan tarif parkir progresif seperti mal, perhotelan, dan tempat khusus lainnya yang akan ditetapkan oleh pemerintah kota. Sedangkan untuk tarif parkir di jalan umum, tidak perlu ada kenaikan tarif, hal ini bertujuan supaya tidak ingin memberatkan beban warga.⁷⁴

Pada 28 April 2021, Walikota Kota Banda Aceh menerbitkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

⁷³ Teuku Handra Keumala, "Dewan Kota gelar RDPU Raqan Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Parkir", *Aceh Trend*, Banda Aceh, 17 Oktober 2020. Diakses melalui situs: <https://www.acehtrend.com/news/dewan-kota-gelar-rdpu-raqan-penyelenggaraan-dan-retribusi-pelayanan-parkir/index.html>, tanggal 18 November 2022.

⁷⁴ "Raqan Parkir Non Tunai Tidak Menaikan Tarif Parkir" dalam Koran Teras Aceh, Banda Aceh, 16 Februari 2021. Diakses melalui situs: <https://www.kontrasaceh.net/2021/02/16/raqan-parkir-non-tunai-tidak-menaikan-tarif-parkir/>, tanggal 18 November 2022.

dan Tempat Khusus Parkir. Perlu dicatat bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Tujuan dari Qanun Nomor 3 Tahun 2021 adalah mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah; sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; hingga mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Ada banyak perubahan isi antara Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dengan sebelumnya yaitu salah satunya tentang struktur dan besarnya tarif retribusi.

Kebijakan tentang penetapan tarif baru ini diberlakukan pada 1 Februari 2022. Adapun lokasi yang mengalami kenaikan tarif terbaru itu ada enam (6) lokasi, yaitu lokasi parkir jalan T. P. Nyak Makam; lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi; lokasi parkir jalan Kuliner Peunayong; lokasi parkir Pasar Aceh; lokasi Pelabuhan Ulee lheue; dan lokasi Ulee lheue s/d Kampung Jawa. Tentang penentuan lokasi parkir, sudah tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 Tahun 2021. Lokasi yang mengalami kenaikan tarif tersebut dikelompokkan lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu.

Dalam hal ini, peneliti mencoba mencari apa saja perubahan dari Qanun Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Di bawah ini merupakan tabel perbedaan antara Qanun nomor 3 tahun 2021 dan Qanun nomor 4 tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel 2: Perbedaan antara Qanun No. 4 Tahun 2021 dan Qanun No. 3 Tahun 2021

No.	Perbedaan	Qanun No. 4 Tahun 2012	Qanun No. 3 Tahun 2021
1.	Struktur dan Besarnya Tarif	<p>Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum berdasarkan jenis kendaraan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Roda dua dan tiga dikenakan tarif Rp. 1.000,- / sekali parkir. b. Roda empat dikenakan tarif Rp. 2.000,- / sekali parkir. c. Roda enam dikenakan tarif Rp. 6.000,- / sekali parkir. 	<p>Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis kendaraan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Roda dua dan tiga dikenakan tarif Rp. 1.000,- / sekali parkir. b. Roda empat dikenakan tarif Rp. 2.000,- / sekali parkir. c. Roda enam dikenakan tarif Rp. 6.000,- / sekali parkir. 2. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu: <ol style="list-style-type: none"> a. Roda dua dan tiga dikenakan tarif Rp. 2.000,- / sekali parkir. b. Roda empat dikenakan tarif Rp. 4.000,- / sekali parkir. c. Roda lebih dari empat dikenakan tarif Rp. 10.000,- / sekali parkir. 3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum bulanan yang parkir tetap dan secara terus menerus di tempat yang sama: <ol style="list-style-type: none"> a. Roda dua dan tiga dikenakan tarif Rp. 45.000,- /bulan. b. Roda empat dikenakan tarif Rp. 90.000,- /bulan. 4. Tarif retribusi di insidental (temporer): <ol style="list-style-type: none"> a. Roda dua dan tiga dikenakan tarif Rp. 2.000,- / sekali parkir. b. Roda empat dikenakan tarif Rp. 5.000,- / sekali parkir.
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Tidak ada.	<p>Pada Bab III terdapat penjelasan retribusi tempat khusus parkir. Adapun penjelasan dari retribusi tempat khusus parkir mencakup nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; serta struktur dan besarnya tarif retribusi.</p>
3.	Ketentuan Pidana	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1

		pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.	(satu) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
4.	Keberatan	Tidak ada.	Pada Bab VI terdapat penjelasan keberatan. Maksudnya, tentang tata cara mengajukan keberatan kepada wajib retribusi.
5.	Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi	Tidak ada.	Ada. Pada Bab VII.
6.	Pengawasan dan Pengendalian	Tidak ada.	Ada. Yaitu kepala dinas.
7.	Insentif Pemungutan	Tidak ada.	Pada Bab XI terdapat penjelasan insentif pemungutan. Artinya, instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Juga pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
8.	Ketentuan Peralihan	Tidak ada.	Pada Bab XIV terdapat penjelasan ketentuan peralihan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat qanun ini berlalu paling lama 2 (dua) tahun maka semua lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan sistem non tunai; 2. Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang belum ditetapkan sebagai lokasi parkir non tunai, pemungutan retribusi parkir tetap dilakukan secara tunai hingga ditetapkan lokasi parkir tersebut sebagai lokasi parkir tepi jalan umum secara non tunai.

Dari pemaparan tabel diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada banyak sekali perubahan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021. Adapun teori pengambilan keputusan yang diambil pada Qanun tersebut merupakan teori yang bersifat inkremental. Artinya, Qanun Nomor 3 Tahun 2021 merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 3 Tahun 2012 yang dimana kebijakan tersebut mengalami perubahan sedikit-sedikit. Sehingga, kebijakan ini merupakan suatu keberlanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya memodifikasi sedikit.

C. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Penetapan Tarif Retribusi dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada sisi penetapan tarif. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji penetapan tarif yang dilihat dari efek *maslahat* dan efek *masfadat* kepada pemerintah dan masyarakat. Tentunya, teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisa kebijakan tarif tersebut menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Disini lebih kepada pemeliharaan harta atau *hifdzu mal* berdasarkan tingkat urgensinya yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Kebijakan ini memiliki efek *maslahat* untuk pemerintah. Karena, dengan diterapkan penetapan tarif tersebut, maka akan memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Sebab, ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menyiapkan suatu lahan yang digunakan oleh masyarakat, yang dimana para penggunanya dibebani tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemilik lahan dan penyedia jasa. Sehingga, semakin besar susunan perolehan dari pendapatan asli daerah, maka akan semakin besar pula kemampuan oleh pemerintah daerah dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya semakin kecil pula susunan perolehan pada pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah akan memiliki ketergantungan yang besar kepada Pemerintah

Pusat. Selain itu, PAD memiliki indikator penting untuk menilai suatu tingkatan keberhasilan penyelenggaraan otonomi. Untuk itu, dengan dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah, maka akan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk kelancaran pembangunan yang meliputi berbagai sektor seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, pembangunan sarana dan pra sarana serta pembangunan fasilitas yang lainnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh yaitu Bapak Mukhlizal selaku Kepala Bidang Perparkiran dan Ibu Ainomi. Mereka beranggapan bahwa ada beberapa faktor yang menaikkan tarif parkir di lokasi tersebut. Pertama, tujuan dinaikkan tarif parkir di lokasi tersebut adalah kepadatan terhadap kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan pada lokasi tersebut. Contohnya, lokasi parkir Pasar Aceh dan lokasi parkir Ulee lheue s/d Kampung Jawa. Kedua, tujuan dinaikkan tarif parkir di lokasi tersebut adalah karena tukang parkir sering mengambil tarif parkir kendaraan roda dua serta tiga senilai Rp. 2.000,00 dan kendaraan roda empat senilai Rp. 4.000,00. Ketiga, tujuan dinaikkan tarif parkir di lokasi tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi Rp 10 Miliar.⁷⁵

Meskipun kebijakan ini memiliki efek *maslahat*, namun kebijakan ini memiliki efek *mafsadat* untuk masyarakat. Adapun efek *mafsadatnya* yaitu beban pengeluaran kepada masyarakat. Maksudnya, beban yang dimaksud adalah jumlah pengeluaran parkir yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena adanya penetapan tarif baru di beberapa lokasi. Misalnya, yang dulu tarif parkir sepeda motor senilai Rp. 1.000,00 naik menjadi Rp. 2.000,00 begitu juga sebaliknya dengan tarif parkir mobil senilai Rp. 2.000,00 naik menjadi Rp. 4.000,00. Sehingga dari pernyataan di atas, tarif parkir mengalami kenaikan sebanyak 100 (seratus) persen. Peningkatan tarif parkir akan memicu efek kepada kehidupan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlizal dan Ibu Ainomi sebagai Pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 23 November 2022.

masyarakat. Artinya, mengganggu fitrahnya yang memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup. Karena, hal ini termasuk ke dalam fitrah jasad. Sehingga akan menimbulkan dorongan psikis yaitu rasa takut dan rasa kekhawatiran akan kebutuhan hidupnya. Selain itu, juga akan memiliki pengaruh masyarakat yang tingkat kebutuhan tidak berdasarkan standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Sehingga, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat pada kenaikan tarif tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara juga dengan salah satu masyarakat yaitu Buk Suryani (34) sebagai pengguna parkir yang berlokasi di Pasar Aceh. Hasilnya, beliau kurang setuju atas kebijakan tarif terbaru ini. Karena menurut beliau, pemerintah bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mesti menaikkan tarif parkir mengingat beliau sering melakukan parkir di Pasar Aceh.⁷⁶ Peneliti melakukan wawancara dengan Nassir (30) selaku GoFood pada jasa Gojek yang melakukan parkir berulang kali dalam sehari. Beliau memberitahu bahwa sehari bisa melakukan parkir bisa sekitaran tiga sampai lima kali. Sehingga menimbulkan beban pengeluaran menjadi 2 kali dari sebelumnya.⁷⁷ Kebijakan tarif terbaru juga mendapatkan kritik dari Nourman sebagai pemerhati kebijakan publik. Menurut beliau, pemerintah harusnya lebih kreatif dalam mengejar pendapatan asli daerah. Maksudnya, pemerintah jangan hanya fokus dari sektor parkir saja, tetapi bisa di bidang lainnya. Contohnya menghidupkan situs-situs sejarah atau cagar budaya sehingga bisa menghasilkan retribusi.⁷⁸


Dari uraian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan ini memiliki efek *maslahat* dan efek *mafsadat* kepada masyarakat dan pemerintah.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Buk Suryani, Salah satu masyarakat pengguna parkir di lokasi Jalan Diponegoro Depan Pasar Aceh, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Nassir, Salah satu masyarakat pengguna parkir di lokasi Jalan P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh pada tanggal 11 November 2022.

⁷⁸ A. Putra “Tarif Parkir di Sejumlah Titik di Banda Aceh Naik 50 Persen, Pengamat: Pemko Harusnya Lebih Kreatif Kejar PAD” *Beritakini.co*, Banda Aceh, 7 Februari 2022. Diakses melalui situs: <https://beritakini.co/news/tarif-parkir-di-sejumlah-titik-di-banda-aceh-naik-50-persen-pengamat-pemko-harusnya-lebih-kreatif-kejar-pad/index.html>, tanggal 29 Desember 2022.

Efek *maslahat* untuk pemerintah ialah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan efek *mafsadat* terhadap masyarakat ialah dengan meningkatkan tarif tersebut maka akan memberikan beban pengeluaran kepada masyarakat. Untuk menentukan kadar *maslahat-mafsadat* dari kebijakan tersebut, maka diperlukan penetapan nilai berdasarkan kategori *maslahat-mafsadat*.



Gambar 1: Penetapan Nilai Berdasarkan Kategori *Maslahat-Mafsadat*

Dari penetapan nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa efek *maslahat* kebijakan ini untuk pemerintah di kategorikan sebagai *hājiyyāt* dan efek *mafsadat* untuk masyarakat di kategorikan sebagai *hājiyyāt* juga. Alasannya, efek *maslahatnya* ialah upaya penetapan tarif merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan tujuan melakukan pembangunan fasilitas umum dan sebagainya, sehingga akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jika penetapan tarif ini tidak ada, maka tidak akan mengancam pendapatan asli daerah, karena retribusi daerah bukan satu-satunya sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan efek *mafsadatnya* yaitu akan memberikan beban pengeluaran kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan masyarakat itu sesuai dengan standarisasi kebutuhan

hidup yang layak. Sehingga, dari pernyataan diatas menunjukkan kadar efek *maslahat* dan efek *mafsadat* termasuk tingkat *hājiyyāt*.

Jika efek *maslahat* dan efek *mafsadat*nya sama-sama berada di tingkatan *hājiyyāt*, maka perlu mentarjihkan mana yang paling kuat antara efek *maslahat* dan efek *mafsadat* dari kebijakan tersebut. Untuk mentarjihkan hal tersebut, perlu melihat kaidah di bawah ini.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan.”⁷⁹

Dari bunyi kaidah di atas, bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada mewujudkan *maslahat*. Sehingga, kebijakan ini harus ditolak karena memiliki efek *mafsadat* yaitu mengakibatkan beban pengeluaran kepada masyarakat. karena, tidak semua masyarakat itu kebutuhan hidupnya berdasarkan standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Maka dari itu, kebijakan penetapan tarif ini perlu dikaji lagi.

Terkait kebijakan penetapan tarif tersebut, ternyata kebijakan ini masih belum pantas diterapkan. Hal ini masih ada hal yang harus di prioritaskan sebelum meningkatkan pendapatan. Adapun hal tersebut yaitu sistem manajemen pengelolaannya belum berjalan secara maksimal. Meskipun tujuan kebijakan ini ialah untuk mencegah beberapa kebocoran, yaitu penerimaan parkir dan peningkatan terhadap PAD. Namun, alangkah lebih baiknya apabila pemerintah memperbaiki dahulu sistem manajemen pengelolaannya, baru setelah itu pemerintah melakukan peningkatan pendapatan. Berikut klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Banda Aceh dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir (RP)	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (RP)
-------	--	---

⁷⁹ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*, cet. 1, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm 277.

2017	4.600.000.000	3.680.886.000
2018	4.600.000.000	3.912.165.000
2019	5.000.000.000	4.399.200.000
2020	5.632.000.000	3.501.465.000
2021	12.563.000.000	4.393.537.000
2022-Oktober	10.100.000.000	4.075.235.979

Tabel 3: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2017-2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dari pelayanan parkir sejak tahun 2017-2022 tidak pernah mencapai target. Hal ini disebabkan karena sistem manajemen pengelolaannya masih belum berjalan secara maksimal. Segi aspek substansi hukum, beberapa manajemen telah diatur dalam peraturan yaitu: *Pertama*, Qanun Nomor 3 Tahun 2021 ada mengatur tentang pengawasan dan pengendalian; *Kedua*, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 ada mengatur tentang bagi hasil. Tetapi secara aspek pelaksanaannya, ada beberapa manajemen yang belum berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan peraturan yang terdiri dari bagi hasil, penggunaan karcis, dan SDM petugas pengawasan. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan melorotnya pendapatan asli daerah. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya pemerintah memprioritaskan perbaikan manajemen tersebut. Karena, fungsi manajemen yang paling dasar yang dapat mendorong pemenuhan target retribusi parkir adalah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengawasan, hal ini sangat mendasar karena sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perparkiran, misalnya dalam penagihan yang tidak sesuai; penentuan target yang kurang tepat; banyaknya parkir liar; dan sebagainya.⁸⁰

⁸⁰ Yuswar Effendy, "Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Di Kota Medan", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 14, No. 01, 01 April 2014, Hlm. 19.

Pada aspek pelaksanaannya, peneliti akan memaparkan manajemen yang belum berjalan secara optimal sebagai berikut. *Pertama*, tentang bagi hasil. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah (62) sebagai juru parkir di lokasi jalan Pasar Aceh. Sistem parkir pada lokasi jalan Pasar Aceh menggunakan karcis. Menurut Bapak Abdullah, adapun setoran perhari untuk Dinas Perhubungan senilai Rp. 90.000,00 untuk satu portal. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 yang tertuang pada Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi bahwa besarnya bagi hasil untuk juru parkir di tepi jalan umum adalah sebesar maksimal 65% dari potensi parkir.

Kedua, penggunaan karcis. Karcis berfungsi sebagai bentuk pengawasan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir, namun penggunaan karcis yang kurang maksimal sehingga fungsi pengawasan pada karcis menjadi kurang optimal. Namun status karcis tidak lagi menjadi patokan atau target bagi juru parkir untuk menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang menyebabkan penggunaan karcis oleh juru parkir sangat minim sehingga masyarakat selaku pengguna fasilitas parkir menjadi terbiasa tanpa karcis. Sehingga terjadi kecurangan dari juru parkir yang mengakibatkan melorotnya target pendapatan daerah.⁸¹

Ketiga, SDM petugas pengawasan. Tingginya angka jumlah titik parkir di Kota Banda Aceh merupakan kendala bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Jumlah titik parkir di wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 817 titik. Jumlah juru parkir berjumlah 952 orang. Sedangkan untuk tim pengawasan dan penertiban berjumlah sangat sedikit yaitu 13 orang yang tidak mampu secara maksimal untuk menjangkau secara keseluruhan. Dengan dana operasional yang terbatas tentu pelaksanaan patroli tim pengawasan dan penertiban parkir tidak dapat

⁸¹ Muhammad Roiyan Fadilah, "Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol. 7, No. 4, November 2022, hlm. 10.

menjangkau keseluruhan titik parkir.⁸² Akibatnya munculnya juru parkir liar hingga berpotensi mengakibatkan turunnya target pendapatan daerah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pemerintah perlu melakukan peningkatan pendapatan, itu merupakan alasan yang tidak real. Karena, bukan karena pendapatan tersebut tidak cukup tetapi telah terjadi kebocoran yaitu kurangnya manajemen pengelolaan yang belum maksimal sehingga pendapatan tersebut tidak mencapai target.

Peneliti berkesimpulan bahwa penetapan tarif pada kebijakan terbaru menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, maka termasuk ke dalam tingkatan *tahsīniyyāt*. Sebab, meskipun kebijakan ini memiliki efek *maslahat* yaitu meningkatkan pendapatan, namun kebijakan ini juga memiliki efek *mafsadat* yaitu memberikan beban pengeluaran kepada masyarakat. Sehingga, menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada mewujudkan *maslahat*. Alasan lainnya adalah penetapan tarif pada kebijakan ini belum pantas, karena masih ada hal yang harus di prioritaskan yaitu sistem pengelolaan manajemen nya masih belum berjalan secara maksimal. Sehingga, ini berdampak melorotnya suatu pendapatan asli daerah.

D. Analisis *Tarjih* Masalah pada Aspek Keadilan Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peneliti melakukan analisis *Tarjih maslahat* pada kebijakan tarif terbaru terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini, tentu perlu dilihat dari efek *maslahat* dan efek *mafsadat* pada suatu kebijakan tersebut. Karena, sesuatu yang pada dasarnya merupakan *maslahat*, tapi ada sebuah potensi memiliki efek *mafsadat*. Untuk itu, peneliti menggunakan uji validitas pembuktian kebenaran *maqāṣid al-khalq* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. adapun uji validitas itu terdiri dari empat langkah sebagai berikut.

⁸² Muhammad Roiyan Fadilah, "Pengawasan Dinas...", hlm. 11

Langkah pertama yaitu membuktikan validitas fitrah sebagai nilai atau makna. Untuk membuktikan fitrah sebagai nilai, dibutuhkan penetapan *ideal state*. Disini, perlu mencari kajian penemuan *ideal state* yang berdasarkan kepada ayat Al-Qur'an atau Hadits tentang membebani sesuatu berdasarkan kemampuan. Adapun dalilnya yaitu:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ٢٨٦

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (Q.S Al-Baqarah: 286).

Dari terjemahan di atas, ayat tersebut dijadikan sebagai pegangan pada *ideal state*. Selain itu, ayat di atas merupakan salah satu syarat pemungutan pajak.⁸³ Setelah menetapkan *ideal state*, selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap penyimpangan. Alasannya adalah untuk melihat apakah penetapan tarif pada kebijakan tersebut memiliki penyimpangan pada penetapan *ideal state*. Untuk itu, perlu mengkaji arah kebijakan tersebut.

Kebijakan tarif parkir terbaru berlaku pada tanggal 1 Februari 2022 di beberapa lokasi tempat. Tujuan dibentuk kebijakan ini ialah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi Rp 10,1 Miliar. Sehingga, dengan meningkatnya pendapatan, maka akan memberi leluasa kepada pemerintah dalam membangun fasilitas umum lainnya. Meski begitu, penetapan tarif pada kebijakan ini menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Alasannya, banyak masyarakat yang tidak setuju disebabkan tarif parkir di lokasi tertentu naik. Yaitu kendaraan roda dua dikenakan tarif dari Rp 1.000,00 menjadi Rp 2.000,00, dan kendaraan roda empat dikenakan tarif dari Rp 2.000,00 menjadi Rp 4.000,00, serta kendaraan roda lebih empat. Akibatnya, dampak dari kenaikan tarif tersebut menimbulkan beban pengeluaran kepada masyarakat. Sehingga dengan naiknya tarif parkir, maka memicu efek kepada kehidupan masyarakat. Artinya,

⁸³ Muslim Ibrahim, “Prinsip-prinsip Pungutan Pajak dalam Alquran dan Hadis” dalam Syahrizal Abbas dan Luthfi Aunie (ed.). *Pajak Dalam Perspektif Islam Antara Teks Normatif dan Realitas Sosial*, cet. 1 (Banda Aceh: Kanwil Ditjen Pajak Aceh, 2010), hlm 37.

mengganggu fitrahnya yang memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup. Karena, hal ini termasuk ke dalam fitrah jasad. Sehingga akan menimbulkan dorongan psikis yaitu rasa takut dan rasa kekhawatiran akan kebutuhan hidupnya. Selain itu, juga akan memiliki pengaruh kepada standarisasi kebutuhan hidup layak. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menjelaskan bahwa ada tujuh komponen dan jenis kebutuhan. Adapun komponen tersebut terdiri dari beberapa yaitu: 1) Makanan dan Minuman; 2) Sandang; 3) Perumahan; 4) Pendidikan; 5) Kesehatan; 6) Transportasi; serta 7) Rekreasi dan Tabungan.⁸⁴ Dari penyebutan beberapa komponen tersebut, biaya tarif parkir termasuk ke komponen transportasi. Sehingga, tataran pengaruh kepada kebutuhan hidupnya termasuk ke dalam tingkatan *hājjiyyāt*. Sebab tidak semua masyarakat hidup berdasarkan standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif pada kebijakan ini menimbulkan penyimpangan kepada *ideal state*. Adapun penyimpangannya yaitu akan membebani kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya akan memberikan efek kepada kehidupan masyarakat sehingga akan mengganggu fitrahnya yang memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup.

Langkah kedua, membuktikan validitas *maqāṣid al-khalq* berdasarkan kausalitas moral atau filosofis. Dalam hal ini, perbuatan yang dituju adalah tujuan dari kebijakan penetapan tarif tersebut. Penetapan tarif pada kebijakan ini memiliki efek *maslahat* dan efek *mafsadat* bagi pemerintah dan masyarakat. Kebijakan ini memiliki efek *maslahat* bagi pemerintah yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, maka memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan kelancaran pembangunan yang meliputi berbagai sektor seperti pembangunan

⁸⁴ Republik Indonesia, *Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 707.

jalan, pembangunan fasilitas umum, pembangunan sarana dan pra sarana serta pembangunan fasilitas yang lainnya. Kebijakan ini sesuai dengan kaidah di bawah ini.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”⁸⁵


Meskipun begitu, kebijakan ini memiliki efek *mafsadat* untuk masyarakat yaitu beban pengeluaran kepada masyarakat. Maksudnya, beban yang dimaksud adalah jumlah pengeluaran parkir yang dikeluarkan. Misalnya, yang dulu tarif parkir sepeda motor senilai Rp. 1.000,00 naik menjadi Rp. 2.000,00 begitu juga sebaliknya dengan tarif parkir mobil senilai Rp. 2.000,00 naik menjadi Rp. 4.000,00. Sehingga dengan peningkatan tarif parkir, maka memicu efek kepada kehidupan masyarakat. Artinya, mengganggu fitrahnya yang memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup. Karena, hal ini termasuk ke dalam fitrah jasad. Sehingga akan menimbulkan dorongan psikis yaitu rasa takut dan rasa kekhawatiran akan kebutuhan hidupnya. Untuk menentukan kadar *maslahat-mafsadat* dari kebijakan tersebut, maka diperlukan penetapan nilai berdasarkan kategori *maslahat-mafsadat*.

Maslahat

Darūriyyāt

--	--	--	--	--	--	--

⁸⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'ide Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, cet. 1, (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 109.



Gambar 2: Penetapan Nilai Berdasarkan Kategori *Maslahat-Mafsadat*

Dari penetapan nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa efek *maslahat* kebijakan ini untuk pemerintah di kategorikan sebagai *hājiyyāt* dan efek *mafsadat* untuk masyarakat di kategorikan sebagai *hājiyyāt* juga. Alasannya, efek *maslahatnya* ialah upaya penetapan tarif merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan tujuan melakukan pembangunan fasilitas umum dan sebagainya, sehingga akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jika penetapan tarif ini tidak ada, maka tidak akan mengancam pendapatan asli daerah, karena retribusi daerah bukan satu-satunya sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan efek *mafsadatnya*, upaya penetapan tarif ini berdampak kepada beban pengeluaran kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan masyarakat itu sesuai dengan standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Sehingga, dari pernyataan di atas menunjukkan kadar efek *maslahat* dan efek *mafsadat* termasuk tingkat *hājiyyāt*.

Hasil dari penetapan nilai menunjukkan bahwa efek *maslahat* dan efek *mafsadatnya* sama-sama berada di tingkatan *hājiyyāt*, maka perlu mentarjihkan mana yang paling kuat antara efek *maslahat* dan efek *mafsadat* dari kebijakan tersebut. Untuk mentarjihkan hal tersebut, perlu melihat kaidah di bawah ini.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan”.⁸⁶

⁸⁶ Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*, cet. 1, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm 277

Dari bunyi kaidah di atas, bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada kemaslahatan. Sehingga, kebijakan ini harus ditolak karena memiliki efek *mafsadat* yaitu mengakibatkan beban pengeluaran kepada masyarakat. karena, tidak semua masyarakat itu kebutuhan hidupnya berdasarkan standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Maka dari itu, kebijakan penetapan tarif ini perlu dikaji lagi.

Terkait kebijakan penetapan tarif tersebut, ternyata kebijakan ini masih belum pantas diterapkan. Hal ini masih ada hal yang harus di prioritaskan sebelum meningkatkan pendapatan. Adapun hal tersebut yaitu sistem manajemen pengelolaannya belum berjalan secara maksimal. Meskipun tujuan kebijakan ini ialah untuk mencegah beberapa kebocoran, yaitu penerimaan parkir dan peningkatan terhadap PAD. Namun, alangkah lebih baiknya apabila pemerintah memperbaiki dahulu sistem manajemen pengelolaannya, baru setelah itu pemerintah melakukan peningkatan pendapatan. Berikut klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Banda Aceh dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir (RP)	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (RP)
2017	4.600.000.000	3.680.886.000
2018	4.600.000.000	3.912.165.000
2019	5.000.000.000	4.399.200.000
2020	5.632.000.000	3.501.465.000
2021	12.563.000.000	4.393.537.000
2022-Oktober	10.100.000.000	4.075.235.979

Tabel 4: Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2017-2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dari pelayanan parkir sejak tahun 2017-2022 tidak pernah mencapai target. Hal

ini disebabkan karena sistem manajemen pengelolaannya masih belum berjalan secara maksimal. Segi aspek substansi hukum, beberapa manajemen telah diatur dalam peraturan yaitu: *Pertama*, Qanun Nomor 3 Tahun 2021 ada mengatur tentang pengawasan dan pengendalian; *Kedua*, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 ada mengatur tentang bagi hasil. Tetapi secara aspek pelaksanaannya, ada beberapa manajemen yang belum berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan peraturan yang terdiri dari bagi hasil, penggunaan karcis, dan SDM petugas pengawasan. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan melorotnya pendapatan asli daerah. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya pemerintah memprioritaskan perbaikan manajemen tersebut. Karena, fungsi manajemen yang paling dasar yang dapat mendorong pemenuhan target retribusi parkir adalah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengawasan, hal ini sangat mendasar karena sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perparkiran, misalnya dalam penagihan yang tidak sesuai; penentuan target yang kurang tepat; banyaknya parkir liar; dan sebagainya.⁸⁷

Pada aspek pelaksanaannya, peneliti akan memaparkan manajemen yang belum berjalan secara optimal sebagai berikut. *Pertama*, tentang bagi hasil. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah (62) sebagai juru parkir di lokasi jalan Pasar Aceh. Sistem parkir pada lokasi jalan Pasar Aceh menggunakan karcis. Menurut Bapak Abdullah, adapun setoran perhari untuk Dinas Perhubungan senilai Rp. 90.000,00 untuk satu portal. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 yang tertuang pada Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi bahwa besarnya bagi hasil untuk juru parkir di tepi jalan umum adalah sebesar maksimal 65% dari potensi parkir.

Kedua, penggunaan karcis. Karcis berfungsi sebagai bentuk pengawasan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir, namun penggunaan

⁸⁷ Yuswar Effendy, "Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Di Kota Medan", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 14, No. 01, 01 April 2014, Hlm. 19.

karcis yang kurang maksimal sehingga fungsi pengawasan pada karcis menjadi kurang optimal. Namun status karcis tidak lagi menjadi patokan atau target bagi juru parkir untuk menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang menyebabkan penggunaan karcis oleh juru parkir sangat minim sehingga masyarakat selaku pengguna fasilitas parkir menjadi terbiasa tanpa karcis. Sehingga terjadi kecurangan dari juru parkir yang mengakibatkan melorotnya target pendapatan daerah.⁸⁸

Ketiga, SDM petugas pengawasan. Tingginya angka jumlah titik parkir di Kota Banda Aceh merupakan kendala bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Jumlah titik parkir di wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 817 titik. Jumlah juru parkir berjumlah 952 orang. Sedangkan untuk tim pengawasan dan penertiban berjumlah sangat sedikit yaitu 13 orang yang tidak mampu secara maksimal untuk menjangkau secara keseluruhan. Dengan dana operasional yang terbatas tentu pelaksanaan patroli tim pengawasan dan penertiban parkir tidak dapat menjangkau keseluruhan titik parkir.⁸⁹

Langkah ketiga, membuktikan kesesuaian antara *maqāṣid al-khalq* dengan fitrah. Untuk melihat konsepsi fitrah itu berkaitan dengan penambahan budaya dan konsekuensi dengan ekonomi. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian empiris untuk melihat pandangan masyarakat terkait efek dari kebijakan tarif parkir terbaru. Pada wawancara, peneliti menggunakan pola studi kasus. Hasilnya, terdapat masyarakat pro dan kontra terhadap kebijakan tarif parkir terbaru. Peneliti juga melakukan wawancara juga dengan salah satu masyarakat yaitu Buk Suryani (34) sebagai pengguna parkir yang berlokasi di Pasar Aceh. Hasilnya, beliau kurang setuju atas kebijakan tarif terbaru ini. Karena menurut beliau, pemerintah bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mesti menaikkan tarif parkir mengingat beliau sering

⁸⁸ Muhammad Roiyan Fadilah, "Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol. 7, No. 4, November 2022, hlm. 10.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 11

melakukan parkir di Pasar Aceh.⁹⁰ Peneliti melakukan wawancara dengan Nassir (30) selaku GoFood pada jasa Gojek yang melakukan parkir berulang kali dalam sehari. Beliau memberitahu bahwa sehari bisa melakukan parkir bisa sekitar tiga sampai lima kali. Sehingga menimbulkan beban pengeluaran menjadi 2 kali dari sebelumnya.⁹¹ Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Supriyadi (27) selaku Foods & Goods pada jasa Maxim yang juga melakukan parkir berulang kali dalam sehari. Beliau mengatakan bahwa sehari bisa melakukan parkir sebanyak 2 sampai 3 kali yang akibatnya menimbulkan beban kepada pengeluaran.⁹² Dari hasil wawancara diatas, permasalahan yang harus dilihat dalam konteks fitrah manusia pada hal ini yaitu pengeluaran yang perlu dirasionalkan dengan pendapatan. Artinya, kebijakan tarif terbaru ini menimbulkan rasa berat kepada masyarakat. Maksudnya, adanya indikasi suatu pelanggaran fitrah manusia terhadap pendapatan kebutuhan hidup yang berdasarkan kepada akumulasi pendapatan sehari-hari, juga pengeluaran yang perlu dirasionalkan. Dalam hal ini, pengeluaran pada suatu kebutuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu kebutuhan operasional dan kebutuhan konsumsi. Sehingga apabila kebutuhan operasional seperti parkir, lalu mengurangi kebutuhan konsumsi sampai berdampak secara signifikan maka itu termasuk pelanggaran fitrah.

Langkah keempat adalah membuktikan bahwa *maqāsid al-khalq* tidak bertentangan dengan nas syariat. Hasilnya, kebijakan tarif parkir terbaru hukumnya adalah “Haram”. Alasannya, kebijakan tarif parkir terbaru ini lebih didominasi oleh efek *mafsadat* ketimbang efek *maslahat*. Selain itu, penetapan tarif pada kebijakan ini belum pantas diterapkan karena masih ada hal yang harus

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Buk Suryani, Salah satu masyarakat pengguna parkir di lokasi Jalan Diponegoro Depan Pasar Aceh, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Nassir, Salah satu pengguna parkir di lokasi Jalan T. P. Nyak Makam dan lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022

⁹² Hasil wawancara dengan Supriyadi, Salah satu pengguna parkir di lokasi Jalan T. P. Nyak Makam dan lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022

diprioritaskan, yaitu memperbaiki pengelolaan sistem manajemen yang belum berjalan secara maksimal. Sehingga, dampaknya adalah terjadinya kebocoran pada pendapatan tersebut. Kesimpulannya alasan pemerintah perlu melakukan peningkatan pendapatan, itu merupakan alasan yang tidak real. Karena, bukan karena pendapatan tersebut tidak cukup tetapi telah terjadi kebocoran yaitu kurangnya manajemen pengelolaan yang belum maksimal sehingga pendapatan tersebut tidak mencapai target.

Selain itu, penetapan tarif pada kebijakan ini belum memenuhi syarat-syarat dari pembuatan qanun, salah satunya adalah tidak memberatkan masyarakat.⁹³ Kemudian penetapan tarif pada kebijakan ini tidak memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak. Adapun salah satu dari syaratnya yaitu tidak boleh membebani hanya sesuai kemampuan, sehingga tidak terjerat kepada orang yang tidak mampu. Seperti yang kita ketahui pajak dan retribusi memiliki persamaan yaitu keduanya merupakan bentuk pungutan yang bersifat wajib yang dibebankan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat dari Imam Nawawi yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh semena-mena dalam menentukan tarif pajak. Sehingga, dari pendapat di atas dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pemungutan pajak.⁹⁴

⁹³ Syahrizal Abbas dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 188.

⁹⁴ Muslim Ibrahim, "Prinsip-prinsip Pungutan Pajak dalam Alquran dan Hadis" dalam Syahrizal Abbas dan Luthfi Aunie (ed.). *Pajak Dalam Perspektif Islam Antara Teks Normatif dan Realitas Sosial*, cet. 1 (Banda Aceh: Kanwil Ditjen Pajak Aceh, 2010), hlm 37-38.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan penulis mengenai penelitian berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya:

1. Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 4 Tahun 2012. Ada banyak perubahan isi antara Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dengan sebelumnya yaitu struktur dan besarnya tarif, retribusi tempat khusus parkir, ketentuan pidana, keberatan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, pengawasan dan pengendalian, insentif pemungutan dan ketentuan peralihan.
2. Hasil analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dari penetapan tarif dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditinjau dari efek *maslahat* dan efek *mafsadat* bagi pemerintah dan masyarakat. efek *maslahat* bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan efek *mafsadat* bagi masyarakat ialah beban pengeluaran kepada masyarakat. Bahwa, penetapan tarif pada kebijakan tersebut termasuk dalam tingkatan *taḥṣīniyyāt*. Sebab hal ini selaras dengan bunyi kaidah fiqih bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan *kemaslahatan*. Dan juga masih ada harus yang harus diprioritaskan yaitu memperbaiki pengelolaan manajemen yang belum berjalan secara maksimal sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah.
3. Analisis dengan menggunakan *tarjih maslahat* terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditinjau dari efek *maslahat* dan efek *mafsadat*. Efek *maslahatnya* bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan efek

mafsadat bagi masyarakat ialah beban pengeluaran kepada masyarakat. Peneliti menggunakan metode uji validitas pembuktian kebenaran *maqāṣid al-khalq* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif pada kebijakan ini hukumnya haram. Sebab hal ini selaras dengan bunyi kaidah fiqh bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan *kemaslahatan*. Kemudian, ada hal yang harus diprioritaskan yaitu memperbaiki sistem manajemen pengelolaannya daripada meningkatkan pendapatan. Hal ini alasan mengapa terjadi kebocoran pendapatan sehingga tidak mencapai target pendapatan. Selain itu, kebijakan ini tidak memenuhi syarat-syarat pembuatan qanun dan syarat-syarat dari pemungutan pajak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan ini berdasarkan penetapan tarif. Sebab, meskipun pemerintah ingin meningkatkan pendapatan, namun ada hal lain yang harus di prioritaskan. Adapun hal tersebut yaitu sistem pengelolaan manajemen yang belum berjalan secara maksimal.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan yang belum berjalan secara optimal. Sebab, alasan pemerintah perlu melakukan peningkatan pendapatan, itu merupakan alasan yang tidak real. Karena, bukan karena pendapatan tersebut tidak cukup tetapi telah terjadi kebocoran yaitu kurangnya manajemen pengelolaan yang belum maksimal sehingga pendapatan tersebut tidak mencapai target.
3. Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan ini berdasarkan penetapan tarif. Alasannya, kebijakan ini tidak memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak dan pembuatan qanun, sehingga memberikan beban kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal dkk., *Filsafat Hukum Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hayat, *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi)*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Helim, Abdul. *Maqāshid Al-Sharī‘Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa’ide Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ibrahim, Muslim. “Prinsip-prinsip Pungutan Pajak dalam Alquran dan Hadis” dalam Syahrizal Abbas dan Luthfi Aunie (ed.). *Pajak Dalam Perspektif Islam Antara Teks Normatif dan Realitas Sosial*, cet. 1. Banda Aceh: Kanwil Ditjen Pajak Aceh, 2010.
- Katmas, Ekarina “Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah,” dalam Abdurrahman Misno (ed.). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, cet. 1. Jakarta: Kencana, 2020
- Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, cet. 1. Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
- Nugrahani, Farida dan M. Hum. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Sabil, Jabbar. *Maqashid Syariah*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo, 2022.
- Sabil, Jabbar. *Validitas Maqāshid Al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī dan Ibn ‘Āsyūr*, cet. 1, Darussalam: Sahifah, 2018.
- Sahroni, Oni. *Maqashid Bsinis & Keuangan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo, 2015.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2011.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep: Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, cet. I. Madura: UTM Press, 2013.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi tertentu.

C. Karya dan Jurnal Ilmiah

Effendy, Yuswar. Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Di Kota Medan. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 14, No. 01, 01 April 2014.

Galuh Nashrullah Kartika MR dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)". *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1. No. 1, 2014.

Hastuti dkk. Diskursus Kebijakan Publik Model Incremental. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, September 2018.

- Idris, M. *Konsep Tarjih Dalam Ilmu Ushul Fiqh*. 2008.
- Inarma, Santia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Grand City KM. 12 Palembang)* (Skripsi), Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.
- Liza, Siti Farah. *Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Ma'ruf, Ahmad Rif'an. *Analisis Masalahah Terhadap Penerapan tarif Parkir Zona Di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya* (Skripsi), Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, 2019.
- Roiyan, Muhammad Fadilah. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, Vol. 7, No. 4, November 2022.
- Sabil, Jabbar “*Validitas Maqāsid Al-Khalq (Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syātībī, dan Ibn ‘Āsyūr)*. (Disertasi), IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Sarif, Akbar. Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017.
- Shadiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*. Majalah Ilmiah Sultan Agung, 2022.
- Sya'roni, Irham. *Maqāsid Al-Syarī'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur* (Jurnal). 2017.
- Tirta, Miranda Prima. *Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2018 Terhadap Penetapan Tarif Retribusi Parkir Di Frontage Jalan Ahmad Yani Surabaya Pada Event Job Fair* (Skripsi). Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

D. Media Online

- “Raqan Parkir Non Tunai Tidak Menaikan Tarif Parkir” dalam Koran Teras Aceh, Banda Aceh, 16 Februari 2021. Diakses melalui situs: <https://www.kontrasaceh.net/2021/02/16/raqan-parkir-non-tunai-tidak-menaikan-tarif-parkir/>, tanggal 18 November 2022.
- A. Putra “Tarif Parkir di Sejumlah Titik di Banda Aceh Naik 50 Persen, Pengamat: Pemko Harusnya Lebih Kreatif Kejar PAD” Beritakini.co, Banda Aceh, 7 Februari 2022. Diakses melalui situs: <https://beritakini.co/news/tarif-parkir-di-sejumlah-titik-di-banda-aceh->

naik-50-persen-pengamat-pemko-harusnya-lebih-kreatif-kejar-pad/index.html, tanggal 29 Desember 2022.

Bandaacehkota.go.id, *Kecamatan & Gampong*. Diakses melalui situs: <https://bandaacehkota.go.id/p/agama.html>, pada 16 November 2022

Bappeda.bandaacehkota.go.id, *Rencana Tata Ruang Wilayah, 2020*. Diakses melalui situs: <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/>, pada 16 November 2022.

fortuneidn.com, *Apa Itu Standar Kebutuhan Hidup Layak dalam Undang-Undang?*, 03 November 2022. Diakses melalui situs: <https://www.fortuneidn.com/finance/desy/apa-itu-standar-kebutuhan-hidup-layak-dalam-aturan-undang-undang>, pada 15 Februari 2023.

Jabbarsabil.com, *Pendekatan Maqasidi*, 02 Desember 2017. Diakses melalui situs: <http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html?m=1>, pada 15 Februari 2023.

Misran Asri “Catat! Mulai 1 Februari 2022, Tarif Parkir Roda Dua di Banda Aceh jadi Rp 2.000 di Lokasi Tertentu”, *Serambi Indonesia*, Banda Aceh, Minggu, 30 Januari 2022. Diakses melalui situs: <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/30/catat-mulai-1-februari-2022-tarif-parkir-roda-dua-di-banda-aceh-jadi-rp-2000-di-lokasi-tertentu>, tanggal 1 Mei 2022.

Mui.or.id, *Apakah Tujuan Diturunkannya Islam?*, 26 Juni 2020. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28360/apakah-tujuan-diturunkannya-islam/>, pada 30 April 2022.

Perkotaan.bpiw.pu.go.id/, *Profil Kota Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58>, pada 16 November 2022.

Regional.kompas.com, *Profil Kota Banda Aceh, Ibu Kota Provinsi Aceh*, 9 Agustus 2022. Diakses melalui situs: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/09/202949678/profil-kota-banda-aceh-ibu-kota-provinsi-aceh?page=all>, pada 16 November 2022.


Teuku Handra Keumala, “Dewan Kota gelar RDPU Raqan Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Parkir”, *Aceh Trend*, Banda Aceh, 17 Oktober 2020. Diakses melalui situs: <https://www.acehtrend.com/news/dewan-kota-gelar-rdpu-raqan-penyelenggaraan-dan-retribusi-pelayanan-parkir/index.html>, tanggal 18 November 2022.

Piss-ktb.com, *Maksud Kaidah Kebijakan Imam (Pemerintah) Harus Demi Mashlahah Bagi Rakyatnya*, Februari 2023. Diakses melalui situs: <https://www.piss-ktb.com/2020/02/5818-maksud-kaidah-kebijakan-imam.html>, 6 Maret 2023.

E. KBBI Online

Kanun (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/kanun>, 2 Juni 2022.

Retribusi (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/retribusi>, 2 Juni 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Yudi Akbar
2. Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 14 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : Desa Meunasah Siren Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya
8. Orang Tua
 - a. Ayah : Muhammad Sidik Iqfal (Alm)
 - b. Ibu : Yusnidar Ismail
9. Alamat : Desa Meunasah Siren Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Dewantara
 - b. SMP : SMPS Al-Alaq
 - c. SMA : MAN 2 Pidie
 - d. S-1 : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Banda Aceh,

Muhammad Yudi Akbar

NIM.180102013

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5039/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Jabbar, M.A
b. Riza Afrizal Mustaqim, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Muhammad Yudi Akbar
N I M : 180102013
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 September 2022
D e k a n,

Kamaruzzaman

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6321/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD YUDI AKBAR / 180102013**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Desa suleue, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>



*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Foto Kegiatan terkait Wawancara Pihak Dishub, Juru Parkir, dan Masyarakat.



